

STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA:

Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer

Di Indonesia dan Malaysia



Oleh

Drs. Khoiruddin, M.A.

Nim. 963056

206.152  
KHO  
S  
C-1

Disertasi

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta

2001

MILIK PERPUSTAKAAN PPS. GK. YK
Nomor : 60000048 / 1 / 1 / 01
Tanggal : 22 AUG 2001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Maret 2001

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a portrait of a man and some illegible text. The signature is written in a cursive style.

Drs. Khoiruddin, MA.



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA :**  
**Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim**  
**Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**

Ditulis oleh : **Drs. Khoiruddin, M.A**  
NIM : **963056/S3**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 26 Juni 2001

Rektor/Ketua Senat  
  
Prof. Dr. H.M. Ato Muzhar  
NIP. 150077526



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Nama : Drs. Khoiruddin, M.A.  
NIM : 963056/S3  
Judul : STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA :  
Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim  
Kontemporer di Indonesia dan Malaysia

Ketua : Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

Sekretaris : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggd

(Promotor I/Anggota Penguji I)

2. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

(Promotor II/Anggota Penguji II)

3. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratnd

(Anggota Penguji III)

4. Prof. Dr. H. Lili Rasjidi,SH, S.Sos,( LIM

(Anggota Penguji IV)

5. Prof. Dr. Syechul Hadi Pramono,SH, M.A.

(Anggota Penguji V)

6. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A, Ph.D.

(Anggota Penguji VI)

7. -

8. -

9. -

Diuji di Yogyakarta pada tanggal

Pukul 13.00 sd 15.00 WIB.


Hasil/Nilai .....

Predikat : Memuaskan/Sangat memuaskan/Dengan pujian \*



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

PROMOTOR I : Prof. Dr. Hj. Huzaemah T.Y. (  )

PROMOTOR II : Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar (  )

PROMOTOR III : ( )



Nota Dinas

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi berjudul: **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**, yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Khoiruddin, MA.

NIM. : 963056

Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup), pada tanggal 16 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2001  
Ketua/Ketua Senat,



Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar  
Nip. 150077526

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi berjudul: **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**, yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Khoiruddin, MA.


NIM. : 963056

Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup), pada tanggal 16 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Jakarta, 15 Pebruari 2001  
Promotor/Penilai,



Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo  
Nip. 150165267

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi berjudul: **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**, yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Khoiruddin, MA.

NIM. : 963056

Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup), pada tanggal 16 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Maret 2001

Penilai,



Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno



**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi berjudul: **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**, yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Khoiruddin, MA.

NIM. : 963056

Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup), pada tanggal 16 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2001  
Promotor/Penilai,



Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar  
Nip. 150077526

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi berjudul: **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**, yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Khoiruddin, MA.

NIM. : 963056

Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup), pada tanggal 16 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Bandung, 8 Pebruari 2001

Penilai,



Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M.

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi berjudul: **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**, yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Khoiruddin, MA.

NIM. : 963056


Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup), pada tanggal 16 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Surabaya, 27 Pebruari 2001

Penilai



Prof. Dr. Syechul Hadi Pramono, SH., MA.

## Abstrak

Nama : Khoiruddin

Judul : STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia

---

Studi ini bermaksud mengetahui status wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, dan sejauhmana hal itu beranjak dari kitab-kitab fikih. Untuk tujuan ini ada empat indikator yang digunakan, yaitu: (1) kemungkinan poligami; (2) pencatatan perkawinan; (3) peran wali dan kebebasan mempelai wanita; dan (4) proses perceraian. Pengumpulan data dilakukan dengan melacak pada dua sumber pokok, yakni (1) kitab-kitab fikih tradisional imam mazhab atau kitab yang paling dekat kepada imam mazhab; dan (2) Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Adapun untuk menganalisis data digunakan perpaduan metode analisis isi (*content analysis*) dan komparasi (*comparative analysis*). Dengan analisis isi dimaksudkan studi ini menganalisis secara seksama dan cermat isi yang ditemukan dalam kedua sumber pokok tersebut dalam bidang empat indikator yang digunakan. Kemudian dengan analisis perbandingan dimaksudkan studi ini membandingkan kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dan Malaysia, juga membandingkannya dengan isi kitab-kitab fikih, dan antara Indonesia dan Malaysia dengan negara-negara Muslim lainnya.

Studi ini menemukan, bahwa Hukum Perkawinan Muslim kedua negara tersebut sama-sama mengharuskan adanya persetujuan dari pengadilan untuk bolehnya seorang suami melakukan poligami, kecuali di negara bagian Serawak dan Kelantan. Sebagai tambahan, Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Sementara dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan ketentuan yang demikian. Studi ini juga menemukan, bahwa Hukum Perkawinan Muslim kedua negara tersebut mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan bagi kedua negara tersebut bukan syarat sah akad

nikah, tetapi dengan keharusan pencatatan perkawinan ini, para pihak calon suami dan isteri telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sah pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga serta terjaminnya hak-hak para pihak sebagai suami dan isteri. Dalam konsep fikih tradisional sarana mengoreksi apakah syarat-syarat untuk boleh atau tidaknya seorang melakukan pernikahan tidak ada. Akibatnya, dalam beberapa kasus isteri terlantar ketika suami tidak bertanggung jawab. Studi ini juga membuktikan bahwa Hukum Perkawinan Muslim kedua negara tersebut tidak mengakui adanya hak memaksa wali (*ijbar*), dan mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita untuk dapat dilangsungkan akad nikah, kecuali Terengganu yang tidak menghendaki adanya persetujuan mempelai wanita, dan Kelantan yang masih mengakui hak *ijbar* bapak dan kakek. Sebaliknya, konsep fikih tradisional memberikan hak kepada wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (*wali mujbir*). Akhirnya, studi ini juga membuktikan bahwa Hukum Perkawinan Kedua negara ini tidak mengakui hak talak suami. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama mengajukan permohonan talak. Pengadilan adalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan dapat terjadi atau tidaknya talak. Talak di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Konsep ini berbeda dengan teori fikih tradisional yang mengakui hak mutlak talak suami. Di samping itu, kedua negara ini tidak mengakui talak tiga, kecuali Perak.

Karena itu, berdasar empat indikator tersebut dapat disimpulkan, bahwa status wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia lebih sejajar dengan kaum pria dibandingkan dengan isi kitab-kitab fikih tradisional.

Dari sisi waktu, usaha pembaruan Hukum Perkawinan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia relatif terlambat dilakukan apabila dibandingkan dengan pembaruan yang dilakukan di umumnya Negara-negara Muslim lainnya. Di samping itu dapat juga disimpulkan, bahwa lahirnya Undang-undang Perkawinan Indonesia muncul sebagai tuntutan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum pembaharu dan kaum wanita, meskipun ada respon negatif dari kelompok tradisional. Lebih dari

itu, metode pembaruan yang digunakan Indonesia dan Malaysia dalam melakukan pembaruan Hukum Perkawinan adalah: (1) penafsiran ulang (*reinterpretasi*) nash, (2) *siyâsah al-Shar'iyah*, (3) pengambilan salah satu pandangan para imam (mujtahid) terdahulu (*takhayyur*), dan (4) pengkombinasian sejumlah pandangan imam (mujtahid) terdahulu (*talfiq*).





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Hurup Arab	Nama	Hurup Latin	Keterangan
ا	alif		Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	shin	sh	es dan ha
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik

غ	ghain	gh	ge dengan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	koma di atas
ي	ya	y	ye

### B. Vokal Panjang

A panjang ditulis  $\hat{A}$       a panjang ditulis  $\hat{a}$

U panjang ditulis  $\hat{U}$       u panjang ditulis  $\hat{u}$

I panjang ditulis  $\hat{I}$       i panjang ditulis  $\hat{i}$

### C. Vokal Rangkap

waw mati ditulis u      y mati ditulis i

### D. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf shamsiyah ditransliterasikan dengan al.

Contoh : الشمس : al-Shamsu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan al.

Contoh : القمر : al-Qamaru



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT. penelitian saya yang berjudul **STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia** dapat terwujud dalam bentuk disertasi. Oleh karena itu, saya patut bertahmid ke hadirat-Nya.

Selesainya tulisan ini tentu berkat bantuan, dorongan, kemudahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung membantu dalam penyelesaian disertasi ini.

Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya haturkan kepada kedua orang tua saya: H. Saribun Nasution, Hj. Sariani Nasution, dan kedua ibu dan bapak mertua: H. Moh. Djamhari BSc., Hj. Sri Hartati, yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untuk kesuksesan anak-anaknya, dan secara khusus senantiasa mendorong dan berdo'a dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah mengampuni dosa mereka.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus dan tiada terhingga saya sampaikan secara khusus kepada bapak Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar. Sebagai pembimbing (promotor), beliau telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, serta tidak bosan-bosannya memberikan dorongan untuk selesainya tulisan ini.

Sebagai rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beliau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Ph.D. Sandwich Program di McGill University Montreal Kanada, selama dua semester. Tanpa kesempatan tersebut disertasi ini belum tentu dapat selesai. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, sebagai pembimbing (promotor) yang dengan segala kemudahan memberikan bimbingan kepada penulis. Kesediaan beliau membimbing lewat kiriman (pos) tentu sangat membantu penulis, baik dari sisi waktu maupun keuangan.

Ucapan terima kasih banyak tidak lupa diucapkan kepada bapak Prof. Dr. H. Noeroezaman Shiddiqiy, MA. (alm.), mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Faisal Ismail, MA., mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis, dan Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang memberikan dorongan, dan berbagai kemudahan dalam upaya selesainya disertasi ini.

Terima kasih banyak juga disampaikan kepada Wendy Allen, Jennifer Towell, Susy Ricciardelli, Joanna Gacek, Lori Novak, Jameela Jeeroburkhan, Phil Williams, dan Anni Yoesoef, yang dengan bantuan beliau-beliau penulis dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan-bahan penulisan disertasi ini selama mengikuti Ph.D. Sandwich Program selama dua semester tahun akademik 1999/2000 di McGill University, Montreal, Kanada.

Bantuan tak terhingga yang diberikan Adam Gacek, Salwa Ferahean, Steve Miller dan Wayne St. Thomas, di Perpustakaan Islamic Studies McGill University

Montreal Kanada, khususnya selama mengikuti Ph.D. Sandwich Program, pantas pula diucapkan terima kasih yang tulus. Tanpa pertolongan mereka yang selalu membantu dengan penuh senyum sebagai tanda keramahan itu belum tentu disertasi ini dapat selesai.


Kepada para pustakawan Pascasarjana, M. S. Arianto, S.Ag, Sip, Dra. Any Musyahadah, Fenti Muzdalifah, A.Md., Kamila, S.Ag., Pujamunarta, S.Pd., dan Nuning Hasanah, pustakawan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga, penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih banyak yang telah dengan ikhlas dan tulus menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyelesaian disertasi ini.

Tanpa kesabaran, pengorbanan, dorongan dan do'a dari isteri tercinta, Any Nurul 'Aini, SH. dan ananda tersayang: Muhammad Khoiriza Nasution, Tazkiya Amalia Nasution dan Affan Yassir Nasution, disertasi ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, kepada mereka yang paling menentukan dalam hidup penulis disampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas.

Akhirnya, kepada berbagai pihak yang berperan dalam penyelesaian disertasi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis berdo'a semoga segala amal usaha mereka semua menjadi amal shaleh dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. jazâkumu Allâh khairan jazâ', amin.

Yogyakarta, 11 Zulhijjah 1421  
06 Maret 2001

Penulis,




Drs. Khoiruddin, MA.

## Daftar Isi

Judul .....	i
Pernyataan Keaslian .....	ii
Pengesahan Rektor .....	iii
Dewan Penguji .....	iv
Pengesahan Promotor .....	v
Nota Dinas .....	vi
Abstrak .....	xii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi .....	xx
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	13
C. Telaah Pustaka .....	15
D. Kerangka Teori .....	39
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	43
F. Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan .....	44
BAB II : SEJARAH LAHIRNYA PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN INDONESIA DAN MALAYSIA .....	49
A. Perundang-undangan Perkawinan Indonesia .....	49
1. Sebelum Penjajahan Belanda .....	50
2. Masa Penjajahan Belanda .....	52
3. Setelah Merdeka .....	55
B. Perundang-undangan Perkawinan Malaysia .....	83
1. Sebelum Penjajahan Inggris .....	83
2. Masa Penjajahan Inggris .....	90
a. Negara-negara Selat .....	90
b. Negara-negara Melayu Bersekutu .....	95
c. Negara-negara Melayu tidak Bersekutu .....	104

	3. Setelah Merdeka .....	112
	C. Perundang-undangan Perkawinan	
	Negara-negara Muslim Lain .....	118
BAB III	: POLIGAMI .....	139
	A. Poligami dalam Kitab-kitab Konvensional .....	139
	B. Poligami dalam Perundang-undangan Kontemporer ..	144
	1. Indonesia .....	144
	2. Malaysia .....	149
	3. Negara-negara Muslim Lain .....	155
	C. Pandangan Intelektual .....	170
BAB IV	: PENCATATAN PERKAWINAN .....	184
	A. Pencatatan Perkawinan dalam	
	Kitab-kitab Konvensional .....	184
	B. Pencatatan Perkawinan dalam	
	Perundang-undangan Kontemporer .....	193
	1. Indonesia .....	193
	2. Malaysia .....	198
	3. Negara-negara Muslim Lain .....	200
	C. Pandangan Intelektual .....	209
BAB V	: PERAN WALI DAN KEBEBASAN MEMPELAI	
	WANITA .....	223
	A. Peran Wali dan Kebebasan Mempelai Wanita	
	dalam Kitab-kitab Konvensional .....	223
	B. Peran Wali dan Kebebasan Mempelai Wanita	
	dalam Perundang-undangan Kontemporer .....	247
	1. Indonesia .....	247
	2. Malaysia .....	250
	3. Negara-negara Muslim Lain .....	253
	C. Pandangan Intelektual .....	261

BAB VI	: PROSES PERCERAIAN .....	267
A.	Proses Perceraian	
dalam Kitab-kitab Konvensional .....		267
B.	Proses Perceraian	
dalam Perundang-undangan Kontemporer .....		289
1.	Indonesia .....	289
2.	Malaysia .....	307
3.	Negara-negara Muslim Lain .....	320
C.	Pandangan Intelektual .....	333
BAB VII	: APLIKASI DAN METODE PEMBARUAN PERUNDANG- UNDANGAN PERKAWINAN KONTEMPORER ...	344
A.	Aplikasi Perundang-undangan .....	344
B.	Metode Pembaruan .....	364
1.	Praktek dalam Pembaruan Hukum Perkawinan ...	364
2.	Tawaran Metode Pembaruan Kontemporer .....	375
a.	Tematik .....	375
b.	Holistik .....	386
c.	Kombinasi Tematik dan Holistik .....	406
BAB VIII	: PENUTUP .....	436
A.	Kesimpulan .....	436
B.	Saran-saran.....	439
Daftar Pustaka	.....	440
Riwayat Hidup Penulis	.....	460



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti ditulis Fazlur Rahman,<sup>1</sup> al-Qur'an memproklamasikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan,<sup>2</sup> laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal,<sup>3</sup> ada keseimbangan (timbang-balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri.<sup>4</sup> Namun proklamasi ini, langsung diikuti dengan pernyataan bahwa laki-laki mempunyai hak waris dua kali lipat dari hak waris perempuan,<sup>5</sup> bahwa kesaksian laki-laki dihitung sama dengan dua kali lipat kesaksian

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", dalam *International Journal of Middle East Studies*, 11 (1980), hlm. 452-453.

<sup>2</sup> Lihat misalnya al-Hujurât (49):13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

<sup>3</sup> Misalnya lihat al-Mu'min (40):40:

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga.


<sup>4</sup> Proklamasi yang dimaksud Rahman adalah apa yang tercantum dalam surah al-Baqarah (2): 228: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

<sup>5</sup> Misalnya disebutkan, seorang wanita hanya mendapat separuh bagian pria, seperti tergambar dalam surah al-Nisâ' (4):11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.





perempuan,<sup>6</sup> suami mempunyai hak talak mutlak, sementara isteri tidak,<sup>7</sup> kalau salah satu di antara suami atau isteri melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan (*nushûz*) sebagai pasangan dalam rumah tangga, proses penyelesaiannya berbeda, dimana kalau isteri yang melanggar, langkah penyelesaiannya adalah dengan jalan suami berhak memberi peringatan dengan tiga tahapan, yakni: (1) mengingatkan dengan kata-kata (فَعظوهن), (2) membiarkan isteri sendiri di tempat tidur (واهجروهن في المضاجع), dan (3) bahkan boleh memukul kalau kedua langkah pertama tidak berhasil (واضربوهن),<sup>8</sup> sementara kalau suami yang melanggar, dianjurkan untuk berdamai/sabar.<sup>9</sup> Bahkan secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an

<sup>6</sup> Dalam persaksian, seorang wanita hanya dihitung setengah pria, artinya hak saksi seorang pria, sama dengan hak saksi dua orang wanita. Lihat al-Baqarah (2):282:

واستشهدواشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.

Bahkan pemikir kontemporer pun masih ada yang berpandangan bahwa nilai saksi perempuan hanya setengah laki-laki karena memang secara psikologi wanita tidak secekatan kaum laki-laki. Lihat misalnya Sayyid Qutub, *Fi Zilâi al-Qur'an*, cet. ke 4 (Beirût: Dâr al-'Arabiyah, t.t.), III:89-90. Meskipun pandangan ini telah direformasi pemikir lain, misalnya Mahmûd Shaltût, dengan mengutip Muḥammad 'Abduh, mengatakan bahwa masalah saksi ini harus dihubungkan dengan konteks, dimana pada masa itu wanita memang tidak banyak terlibat dengan urusan mu'amalah. Pantas kalau kesaksian wanita tidak sebanding dengan laki-laki. Sebaliknya, dalam masalah-masalah rumah tangga wanita lebih profesional daripada kaum laki-laki sebab memang wanita lah yang lebih banyak terlibat dengan masalah rumah tangga ketika itu. Dengan demikia, nilai kesaksian wanita yang hanya separuh kesaksian yang disebut dalam ayat ini bukan karena ingatan wanita yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Mahmûd Shaltût, *Al-Islâm: 'Aqidatu wa al-Shari'atu*, cet. ke 11 (Beirût, Kairo: Dâr al-Shurûq, 1403/1983), hlm. 240.

<sup>7</sup> Dalam hal hak cerai (talak), terkesan suami mempunyai hak mutlak. Artinya kapan saja suami berhak mentalak isterinya, bahkan tanpa alasan pun talak dapat terjadi. lihat al-Qur'an surah al-Baqarah (2):226-231.

<sup>8</sup> Lihat al-Nisâ' (4):34:

والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن

Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

<sup>9</sup> al-Nisâ' (4):128:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,

bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri,<sup>10</sup> dan suami mempunyai status sebagai pemimpin (قوام).<sup>11</sup>

Konsep adanya superioritas kaum pria terhadap wanita ini diikuti oleh para fuqaha dan mufasir tradisional,<sup>12</sup> yang hasilnya dapat dilihat pada umumnya dalam kitab-kitab fikih dan tafsir tradisional.<sup>13</sup> Dalam sumber tradisional ini, disebutkan misalnya bahwa seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Artinya, tanpa alasan yang jelas pun seorang suami boleh menceraikan isterinya. Demikian juga, seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan isteri, sebab diyakini bahwa poligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh melakukan poliandri. Masih contoh lain adalah bahwa seorang wali (laki-laki) boleh memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (hak *ijbar*).

---

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2):228:

وللرجال عليهن درجة

Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

<sup>11</sup> Al-Nisâ' (4):34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Fazlur Rahman berpendapat, dan pandangan ini mewakili kelompok modernis bahwa tunjukan al-Nisâ' (4):34 ini adalah fungsional, bahwa hanya suami yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga yang dapat menjadi pemimpin, bukan normatif. Sebaliknya, ulama tradisional melihatnya sebagai ayat normatif, yang berlaku secara keseluruhan dalam kondisi apapun. Lebih dari itu, Muhammad Asad mengartikan kata *qawwâm* dengan dengan arti 'seorang yang harus bertanggung jawab penuh (*shall take full care*)'.

<sup>12</sup> Maksud tradisional dan konvensional dalam tulisan ini adalah teori atau konsep atau pandangan intelektual/mujtahid tradisional yang sudah mapan, bahkan sudah menjadi pegangan yuridis, sosiologi dan filosofis mayoritas Muslim, yang merupakan antitesa terhadap teori/konsep/produk pemikiran modern/kontemporer. Maka maksud kitab-kitab fikih atau tafsir tradisional/konvensional adalah kitab-kitab fikih dan tafsir yang ditulis pada masa/zaman tradisional yang sudah mapan di kalangan masyarakat Muslim secara umum, dan umumnya penulis menyebutnya dengan klasik. Maksud ini juga yang dikehendaki ketika menggunakan istilah tradisional dan konvensional dalam seluruh tulisan ini, kecuali dijelaskan untuk menunjukkan makna lain

<sup>13</sup> Rahman, "A Survey", hlm. 453.

Sebaliknya, salah satu fenomena yang muncul sejak awal abad ke 20 di dunia Muslim adalah adanya usaha pembaruan Hukum Keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan).<sup>14</sup> Turki tercatat sebagai negara pertama yang melakukan pembaruan Hukum Perkawinan dengan lahirnya Ottoman Law of Family Rights (*Qânûn Qarâr al-Huqûq al-Âilah al-Uthmânîah*) Tahun 1917,<sup>15</sup> yang kemudian pernah diadopsi

---

<sup>14</sup> Lihat Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoints", dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), hlm. 214; Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 2. Penggunaan istilah 'Hukum Perkawinan' atau 'Hukum Keluarga' dalam tulisan ini digunakan untuk menyesuaikan dengan istilah yang digunakan di negara-negara wilayah penelitian, dimana Malaysia menggunakan istilah 'Hukum Keluarga', sedangkan Indonesia menggunakan istilah 'Hukum Perkawinan'. Penggunaan istilah 'Hukum Perkawinan', 'Hukum Keluarga', dan 'Hukum Perorangan', tidak menunjukkan perbedaan subyek yang prinsip. Ketiga istilah ini merupakan terjemahan dari 'Personal law', 'Family Law', 'Family Protection', 'Law of Personal Status', 'Law of Family Rights', dan 'Marriage Ordinance', dari bahasa Arab 'Qânûn al-Ahwâl al-Shakhsîyah', 'Qânûn al-Ustratu', 'Qânûn Huqûq al-Âilatu', 'Ahkâm Zawâj', dan 'Ahkâm Izdiwâj'. Istilah 'Personal law', 'Family Law', 'Law of Personal Status', dan 'Marriage Ordinance', merupakan terjemahan dari 'Qânûn al-Ahwâl al-Shakhsîyah', 'Qânûn al-Ustratu', 'Ahkâm Zawâj', dan 'Ahkâm Izdiwâj'. Sementara istilah 'Law of Family Rights', dan 'Family Protection', sebagai terjemahan dari 'Qânûn Huqûq al-Âilatu'. Variasi istilah ini digunakan untuk menunjukkan subyek pembahasan yang pada prinsipnya sama, yakni sejumlah negara menggunakannya untuk menunjukkan subyek perkawinan dan perceraian, yakni: (1) tata cara meminang, (2) syarat-syarat dan rukun-rukun nikah; (i) akad nikah; (ii) wali; (iii) saksi, dan (iv) mempelai laki-laki, (3) mahar, (4) mahram/muhrim, (5) nikah yang sah dan nikah yang tidak sah, (6) poligami, (7) hak dan kewajiban suami dan isteri, (8) nafkah, (9) perceraian, (10) 'iddah, (11) ruku', (12) hubungan anak dan orang tua, (13), pendidikan anak, dan (14) subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Sementara sejumlah negara lain memasukkan juga di dalamnya masalah warisan, seperti Undang-undang Mesir dan Undang-undang Irak, bahkan Undang-undang Pakistan dan Undang-undang India memasukkan juga hukum wakaf. Dengan ungkapan lain, variasi istilah tersebut pada prinsipnya menunjukkan pembahasan yang sama, dengan catatan istilah Hukum Perkawinan (Marriage Law) hanya membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, tidak membahas waris dan waqf. Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972), hlm. 2; Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 40-42. Karena itu, tidak mengherankan kalau sejumlah penulis pun menggunakan istilah yang berbedabeda untuk menunjukkan pembahasan subyek yang sama. Misalnya, David Pearl dan Werner Menski, Esposito, dan Tahir Mahmood untuk buku pertamanya, menggunakan istilah 'Muslim Family Law', sementara Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, menggunakan istilah 'Islamic Marriage and Divorce Law', sedangkan Tahir Mahmood untuk buku kedua menggunakan istilah 'Personal Law'. Di sini Tahir Mahmood malah menggunakan istilah berbeda untuk kedua karyanya, dimana 'Family law' untuk buku pertama, dan 'Personal law' untuk buku kedua. Shaltût menggunakan istilah 'Nizâm al-Ustratu' dalam bab pembahasan masalah yang sama. Semua karya-karya ini pada prinsipnya membahas masalah yang sama, yakni perkawinan dan perceraian. Dalam tulisan inipun digunakan istilah yang berbeda untuk menunjukkan pembahas subyek yang sama, dimana Malaysia menggunakan istilah 'Hukum Keluarga', sementara Indonesia menggunakan istilah 'Hukum Perkawinan'. Untuk penyeragaman, istilah 'Hukum Perkawinan' digunakan secara konsisten, kecuali untuk kasus yang tidak mungkin digunakan istilah 'Hukum Perkawinan', digunakan istilah lain, sesuai dengan kebutuhan.

<sup>15</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972), hlm. 17; Kiran Gupta, "Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States: A Study in



Lebanon pada tahun 1919,<sup>16</sup> juga oleh Yordania sebelum lahirnya UU Keluarga sendiri No. 92 Tahun 1951,<sup>17</sup> dan Syria sebelum memiliki UU Keluarga sendiri No. 59 Tahun 1953.<sup>18</sup> Usaha pembaruan Turki diikuti oleh Mesir dengan lahirnya dua UU Perkawinan Mesir, yakni Law No.25 Tahun 1920 dan Law No.20 Tahun 1929.<sup>19</sup> Walhasil, sampai tahun 1996 di negara-negara Timur Tengah hanya tinggal lima negara yang belum memperbarui Hukum Perkawinan, bahkan negara-negara ini pun sedang dalam proses pembuatan draft pembaruan, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman.<sup>20</sup>

Adapun tujuan usaha pembaruan Hukum Perkawinan berbeda antara satu negara dengan negara lain, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, dan merupakan kelompok umum, negara yang bertujuan untuk unifikasi Hukum Perkawinan. Usaha unifikasi dilakukan karena ada sejumlah mazhab yang diikuti di negara bersangkutan, yang boleh jadi terdiri dari mazhab-mazhab di kalangan sunni, atau antara sunni dan shî'i. Bahkan untuk kasus Tunisia unifikasi Hukum Perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang

---

Comparative law", dalam *Islamic and Comparative Law Review*, vol. Xii, no. 2 (Summer 1992), hlm. 115-116;

<sup>16</sup> Kiran Gupta, "Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States", hlm. 117.

<sup>17</sup> J. N. D. Anderson, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 20 (Januari 1971), hlm. 6.

<sup>18</sup> J. N. D. Anderson, "The Syrian Law of Personal Status", dalam *Bulletin in the School of Oriental and African Studies*, No. 17 (1955), hlm. 34.

<sup>19</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 49.

<sup>20</sup> Emirat Arab terdiri dari tujuh emirat, yakni Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaiwain, Dubai dan Abu Dhabi. Lima emirat pertama menggunakan Hukum Islam mazhab Hanbali, sementara dua terakhir menggunakan mazhab Mâliki. Saudi Arabia dan Qatar menggunakan mazhab Hanbali, Bahrain menggunakan mazhab Mâliki dari sunni dan Ithna 'Ashari dan Ja'fari dari Shi'i. Oman sebagian besar menggunakan mazhab 'Ibâdi dari Shi'i sekaligus sebagai mazhab resmi negara, dan sebagian yang lain mengikuti keempat mazhab dari Sunni. Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996), hlm. 4-5.

perbedaan agama.<sup>21</sup> Tujuan kedua dari usaha pembaruan Hukum Perkawinan Muslim adalah untuk peningkatan status wanita. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dilihat dari sejarah munculnya, yang diantaranya untuk merespon tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita. UU Perkawinan Mesir<sup>22</sup> dan Indonesia<sup>23</sup> adalah contoh yang masuk dalam kelompok kedua ini. Tujuan ketiga adalah untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Dapat dikatakan tujuan ketiga ini merupakan tujuan mayoritas dari pembaruan UU Perkawinan Muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus.

---

<sup>21</sup> Anderson misalnya menyebut, UU Tunisia berlaku untuk semua warga Tunisia, khususnya setelah dicapai kesepakatan dengan Perancis pada tanggal 1 Juli 1957, termasuk Yahudi sejak tanggal 1 Oktober 1957, kecuali untuk kasus-kasus yang belum ada aturannya dalam UU ini, berlaku Rabbinical. J. N. D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status", dalam *International and Comparative Law Quarterly* vol. 7 (April, 1958), hlm. 266. Maka usaha unifikasi ini dapat dikelompokkan minimal menjadi empat kelompok. Pertama, unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia. Kelompok kedua, unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah Muslim, yakni antara paham sunni dan shi'i, dimana Iran dan Irak termasuk di dalamnya, karena di negara bersangkutan ada penduduk yang mengikuti kedua aliran besar tersebut. Ketiga, kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab yang bersangkutan. Keempat, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut shâfi'i, atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaruan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dari dan berdasar pada mazhab yang ada di negara yang bersangkutan, boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di negara yang bersangkutan. Sekedar contoh, Indonesia yang penduduk Muslimnya mayoritas bermazhab Shâfi'i bukan berarti format hukum perkawinannya sesuai dengan pandangan-pandangan imam Shâfi'i dan ulama Shafi'i, tetapi boleh jadi malah mengambil dari pandangan mazhab Zâhiri, atau mazhab Hanafi atau mazhab Mâlaki dan seterusnya.

<sup>22</sup> Ron Shaham, *Family and the Courts in Modern Egypt: A Study on Decisions by the Shari'a Courts 1900-1955* (Leiden: E. J. Brill, 1997), hlm. 9; Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 35-36.

<sup>23</sup> Hal ini dapat dilihat dari tuntutan yang muncul dari para wanita Indonesia, baik lewat gerakan organisasi maupun individu. Lihat Barbara N. Ramusack and Sharon Sievers, *Women in Asia* (Indianapolis: Indiana University Press, 1988), hlm. 100; Cora Vreede-de Stuers, "The Life of Rankayo Rohmah El-Yunusia: The Fact and the Image," dalam Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Niehof, ed., *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions* (Dordrecht: Foris Publications, 1987), hlm. 52, 57; Nurlena Rifai, "Muslim Women in Indonesia's Politics: An Historical Examination of the Political Career of Aisyah Aminy", (Montreal: Thesis MA pada McGill University 1993), hlm. 32; Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9. Lihat juga pembahasan di bab VII: Aplikasi dan Metode Pambaruan Perundang-undangan.

Dari sisi isi, menurut penelitian Tahir Mahmood, ada tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer yang mengalami pembaruan, yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiyat wajibah dan pengelolaan waqf.<sup>24</sup> Dari sekian subyek yang diperbarui dapat disimpulkan, bahwa Perundang-undangan Muslim Kontemporer<sup>25</sup> yang sekarang berlaku di dunia Islam pada umumnya mengangkat status wanita ke posisi yang lebih baik dan lebih sejajar dengan kaum laki-laki. Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam beberapa pasal dari Undang-undang atau peraturan tersebut telah beranjak dari konsep tradisional sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih.

Hanya saja isi Undang-undang perkawinan kontemporer tersebut tidak mendapat sambutan positif dari mayoritas kaum muslimin. Terbukti, berdasar sejumlah penelitian, aturan Perundang-undangan Perkawinan belum dijadikan sebagai nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas Muslim, termasuk di dalamnya Muslim Indonesia dan Malaysia. Aturan Perundang-undangan Perkawinan

---

<sup>24</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 11-12.

<sup>25</sup> Penyebutan kontemporer dalam tulisan ini tidak dihubungkan dengan teori yang menyebut bahwa masa kontemporer dimulai tahun 1967, penggalan waktu munculnya kesadaran di kalangan orang Arab tentang kelemahan mereka setelah Israel (Yahudi), yang jumlahnya sangat kecil dapat mengalahkan negara Arab. Maksud kontemporer dalam tulisan ini hanya untuk menunjukkan masa sekarang, dan ini juga yang dimaksud pada judul. Maka dengan menyebut UU Kontemporer sama artinya dengan UU yang berlaku sekarang. Lebih jauh tentang teori ini lihat A. Luthfi Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, no. 1, Juli - Desember 1998), hlm. 61-63.



hanya dijadikan nilai pelengkap setelah konsep kitab-kitab fikih tradisional.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi penyebab adanya respon negatif tersebut ada beberapa, di antaranya adalah, karena isi Undang-undang Perkawinan tersebut tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas Muslim. Padahal di antara syarat agar aturan hukum diikuti masyarakat adalah yang sesuai dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang dimiliki masyarakat bersangkutan.<sup>27</sup> Norma yang sudah mapan dan menjadi filsafat hidup yang berlaku dalam masyarakat Muslim adalah nilai yang tercantum dalam kitab-kitab fikih tradisional, khususnya dari mazhab Shāfi'î untuk Muslim Indonesia dan Malaysia, dan dalam banyak kasus Hukum Adat. Bahkan konsep-konsep fikih umumnya dipercaya sebagai shari'at yang wajib dipatuhi, sementara konsep atau nilai di luar fikih dianggap norma atau aturan atau hukum yang tidak wajib dipatuhi.<sup>28</sup> Alasan ini juga yang menjadi penyebab sebagian kaum wanita tidak mematuhi isi Perundang-undangan Perkawinan meskipun isinya memberikan nilai yang lebih adil dan sejajar dengan kaum laki-laki dibandingkan dengan konsep yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional.

Namun demikian, penting juga dicatat bahwa banyak wanita yang tidak mematuhi isi Perundang-undangan Perkawinan disebabkan kurang mengetahui,

---

<sup>26</sup> Data lebih lengkap tentang aplikasi isi Perundang-undangan Perkawinan di lapangan dapat dilihat lebih lanjut pada bab VII, sub-bab Aplikasi Perundang-undangan.

<sup>27</sup> Seorjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 13.

<sup>28</sup> Padahal pada hakekatnya konsep fikih tradisional adalah produk pemikiran hukum Islam, sama nilainya dengan produk-produk pemikiran hukum Islam lain, seperti Fatwa, Jurisprudensi, Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dapat disebut isi Perundang-undangan lebih otoritatif daripada isi kitab-kitab fikih, sebab isi Perundang-undangan ditinjau dari berbagai segi keilmuan, sosiologis, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sejarah dan lainnya. Sementara konsep fikih pada umumnya hanya ditinjau dari norma agama murni, paling jauh, dalam hal-hal tertentu ditinjau dari nilai sosiologis, sejarah, dan semantik.

bahkan tidak mengetahui isinya sama sekali. Karena itu, kekurangpahaman isi Undang-undang Perkawinan dapat juga menjadi sebab tidak diterimanya Undang-undang Perkawinan tersebut. Kemungkinan alasan lain dari adanya respon negatif terhadap Undang-undang Perkawinan Kontemporer adalah karena tidak sesuai dengan sistem sosial yang sudah mapan, bahkan menggoyang struktur dan sistem *status quo*. Sebab isi Undang-undang Perkawinan menggugat hak istimewa (*privilege*) yang dimiliki dan sedang dinikmati selama ini, khususnya oleh kaum laki-laki.<sup>29</sup> Padahal mayoritas pendidik, pelaku dan praktisi hukum, seperti guru, ustadz, dan hakim misalnya, adalah laki-laki. Dengan demikian, fenomena sosial, seperti praktek poligami yang tidak bertanggung jawab oleh sebagian masyarakat, perkawinan paksa, dan talak semena-mena, dilakukan karena diyakini sesuai dengan konsep kitab-kitab fikih tradisional, sebab konsep Shâfi'iyah sebagai mazhab yang dianut mayoritas Muslim Indonesia dan Malaysia, mengakui adanya hak *ijbar* (hak memaksa) wali, dan talak semena-mena suami. Sejalan dengan adanya aturan bahwa perkawinan dan perceraian harus di pengadilan, bahwa untuk poligami harus dengan persetujuan isteri/isteri-isteri dan hakim, sekelompok orang melakukan nikah siri. Tujuan praktek ini adalah untuk menghindari dari aturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku.

Bersamaan dengan itu, sejumlah penelitian telah dilakukan para ahli di negara-negara yang telah melakukan pembaruan Hukum Perkawinan tersebut, baik penelitian yang menekankan pada aspek perbandingan antara konsep tradisional ke komtemporer, antara satu negara dengan negara lain maupun studi yang menekankan pada analisis status wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan yang baru

---

<sup>29</sup> Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),



tersebut. Adapun nama-mana yang telah melakukan penelitian dalam bidang Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer di antaranya adalah J. N. D. Anderson,<sup>30</sup> Noel J. Coulson,<sup>31</sup> Tahir Mahmood,<sup>32</sup> Majid Khadduri,<sup>33</sup> Fazlur Rahman,<sup>34</sup> John L. Esposito,<sup>35</sup> Rubya Mehdi,<sup>36</sup> Dawood El Alami,<sup>37</sup> dan David Pearl.<sup>38</sup>

Penting pula dicatat bahwa munculnya usaha pembaruan Perundang-undangan Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer erat hubungannya dengan munculnya

hlm. 5-6.

<sup>30</sup> J. N. D. Anderson, "The Problem of Divorce in the Shari'a Law of Islam: Measures of Reform in Modern Egypt", dalam *Royal Central Asian Society*, No. 37 (1950), hlm. 169-185; idem., "Recent Development in Shari'a Law II: Matters of Competence, Organization and Procedure", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 34-48; idem., "Recent Development in Shari'a Law III: The Contract of Marriage", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 113-126; idem., "Recent Development in Shari'a Law IV: Further Points Concerning Marriage", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 186-198; idem., "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 271-288; idem., "Recent Development in Shari'a Law VIII: The Yordanian Law of Family Rights, 1951", dalam *The Muslim World*, 42 (1952), hlm. 190-206; idem., "The Syrian Law of Personal Status", dalam *Bulletin in the School of Oriental and African Studies*, No. 17 (1955), hlm. 34-49; idem., "Reforms in Family Law in Morocco", dalam *Journal of African Law*, No. 2 (1958) hlm. 146-159; idem., "The Tunisian Law of Personal Status", dalam *International and Comparative Law Quarterly* 7 (April, 1958), hlm. 262-279; idem., "The Significant of Islamic Law in the World Today", dalam *The American Journal of Comparative Law*, vol. 9 (1960), hlm. 187-198; idem., "A Law of Personal Status for Iraq" dalam *the International and Comparative Law Quarterly* (Oktober 1960); idem., "Changes in the Law of Personal Status in Iraq", dalam *the International and Comparative Law Quarterly* (Juli 1963); idem., "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 20 (Jan. 1971), hlm. 3-21; idem., "Reforms in Islamic Law in Iran", dalam *Iqbal Review*, vol. 12, no. 3 (1971); idem., *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959); dan idem., *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976).

<sup>31</sup> Noel J. Coulson, "Reform of Family Law in Pakistan", dalam *Studia Islamica*, No. 7 (1957), hlm. 135-155.

<sup>32</sup> Mahmood, *Family Law Reform*; idem., *Personal Law*.

<sup>33</sup> Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoints", dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), hlm. 213-218.

<sup>34</sup> Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", dalam *International Journal of Middle East Studies*, 11 (1980), hlm. 451-465.

<sup>35</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1982).

<sup>36</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan* (Surrey: Curzon Press Ltd., 1994).

<sup>37</sup> Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws*, seperti dicatat sebelumnya.

<sup>38</sup> David Pearl dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, edisi ke-3. (London: Sweet & Maxwell, 1998).

sejumlah pemikiran atau usulan tentang niscaya atau dibutuhkannya usaha pembaruan Hukum Perkawinan Muslim, seperti pembaruan terhadap konsep poligami, peran wali dan kebebasan mempelai wanita dalam perkawinan, hak isteri yang ditalak dan hak waris wanita, dan perceraian. Sayyid Ameer Ali (1849-1928), Muhammad 'Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), Mustâfâ al-Marâghî (1881-1945), Tâhir al-Haddâd (1899-1935), Fazlur Rahman (1919-1988), Asghar Ali Engiineer (1939-...), Fatima Mernissi (1941-...), Amina Wadud Muhsin (1952-...) dan Riffat Hassan, adalah diantara nama-nama cendekiawan/intelektual<sup>39</sup> yang menekankan pentingnya pembaruan Hukum Perkawinan Muslim tersebut.<sup>40</sup>

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di Asia Tenggara yang telah melakukan pembaruan Hukum Perkawinan. Meskipun relatif terlambat melakukan pembaruan Hukum Perkawinan apabila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain, seperti Turki, Mesir, Tunisia, Maroko, Syria, Irak dan lainnya, Indonesia dan

---

<sup>39</sup> Penyebutan cendekiawan/intelektual/pemikir dalam tulisan ini adalah para pemikir yang memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah-masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Dengan demikian penyebutan cendekiawan/intelektual/pemikir dalam tulisan ini tidak perlu dihubungkan dengan definisi dan syarat-syarat tertentu. Sebagai tambahan, panggilan filsuf (*philosopher*), pemikir (*thinker*), sarjana (*scholar*), dan intelektual, dalam prakteknya merujuk pada figur terpelajar (*learned man*), meskipun ada juga sarjana yang membedakannya. Lebih jauh tentang perbedaan penggunaan istilah ini lihat Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", hlm. 58-60.

<sup>40</sup> Sayyed Ameer Ali misalnya cukup ketat membolehkan poligami. Baginya kebolehan poligami hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Lihat bukunya *The Spirit of Islam a History of Evolution and Ideals of Islam With a Life of the Prophet* (Delhi: Jayyed of Press, 1922), khususnya bab V, "The Status of Women in Islam," hlm. 222-257. Demikian juga 'Abduh memperketat kebolehan poligami. Lihat pandangannya sekitar poligami, misalnya ketika membahas surah al-Nisâ' (4): 3 dan 129, dalam *Tafsir al-Manâr*. Sejalan dengan itu, lihat juga usaha Qasim Amin memperjuangkan pentingnya pendidikan bagi kaum Hawa. Lihat bukunya *al-Mar'ah al-Jadidah* atau *Tahrîr al-Mar'ah*. Sedang contoh pemikiran al-Marâghî lihat dalam tafsirnya *al-Marâghî*, baik ketika membahas ayat al-Nisâ' (4):3 dan 129, maupun konsepnya tentang kepemimpinan wanita. Mustâfâ al-Marâghî, *Tafsir al-Marâghî* (Mesir: Mustâfâ al-Bâbî al-Halabî, 1382/1963), khususnya Juz IV dan V. Hubungannya dengan Pemikiran al-Haddâd lihat misalnya *Imra'atunâ fî al-Shari'ah wa al-Mujtama'*. Konsep Rahman tentang poligami lihat tulisan Fazlur Rahman, "A Survey", hlm. 451-452, dan tulisan lainnya. Adapun pemikiran Asghar Ali Engineer misalnya dapat dilihat karyanya, *The Rights of Women in Islam*, *Problems of Muslim Women in India*, dan *Status of Women in Islam*. Pikiran Mernissi misalnya lihat *Women and Islam* dan *The Veil and the Male Elite*. Untuk Amina Wadud misalnya lihat *Qur'an and Woman*. Sementara Riffat Hassan, lihat misalnya Riffat Hasan, "Women in the Context of Marriage, Divorce and polygamy in Islam", Kumpulan Makalah; Riffat Hassan, dan Fatima Mernisi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, cet. 2. (Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), 1996)

Malaysia masih lebih maju daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Philipina, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Menariknya, meskipun Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga dan mempunyai budaya yang hampir sama, dalam hal-hal tertentu, isi Perundang-undangan Indonesia berbeda dengan Malaysia, bahkan ditemukan perbedaan isi perundang-undang keluarga antara satu negara bagian dengan negara bagian lain yang ada di Malaysia.<sup>41</sup>

Dari sekian penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang pembaruan Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer, sangat sedikit diantaranya yang menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai obyek studi. Tahir Mahmood adalah satu-satunya peneliti yang memberikan pembahasan yang sama dengan negara-negara lain ketika berbicara tentang pembaruan Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer. Bersamaan dengan itu, Fazlur Rahman mengambil Indonesia sebagai obyek studi dan membandingkannya dengan Mesir dan Pakistan, tetapi tidak memasukkan Malaysia. Sebaliknya, Anderson yang hampir seluruh studinya, dan jumlahnya cukup banyak, membahas Hukum Keluarga Muslim Kontemporer, hanya menyinggung Indonesia dan Malaysia ketika berbicara tentang sejarah (latar belakang) pembaruan Hukum Perkawinan Muslim. Itupun bukan membahas usaha pembaruan yang dilakukan di dua negara tersebut, hanya menyebut di dua negara tersebut terjadi percampuran hukum adat dan Islam,<sup>42</sup> serta mempunyai penduduk mayoritas Muslim.<sup>43</sup> Studi yang

---

<sup>41</sup> Sekedar contoh yang paling menonjol adalah, di samping mempunyai Undang-undang Keluarga Federal (Wilayah Persekutuan), Malaysia juga mempunyai Undang-undang masing-masing negara bagian. Isi Undang-undang masing-masing ini dalam hal-hal tertentu cukup berbeda. Misalnya, dalam kasus pencatatan perkawinan, secara umum, setiap perkawinan harus dicatatkan di setiap negara bagian. Dalam rinciannya, di Kedah, Kelantan dan Wilayah Persekutuan, pencatatan tidak menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan, dan tidak disebut adanya hukuman bagi orang yang tidak mendaftarkannya. Sementara di Pahang, meskipun bukan syarat sah, tetapi bagi pasangan yang tidak mendaftarkan dapat dihukum denda maksimal 100 ringgit. Lebih dari itu, di Sarawak, denda bagi yang melanggar tidak lebih dari 500 ringgit, atau hukuman penjara maksimal 3 bulan. Lihat Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid dan Raihanah Hj. Azahari, *Undang-Undang Keluarga Islam; Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*, cet. 1 (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), hlm. 96-99.

<sup>42</sup> Anderson, *Law Reform*, hlm. 11 dan 26.

<sup>43</sup> J. N. D. "The Significant of Islamic Law in the World Today", dalam *The American Journal of Comparative Law*, vol. 9 (1960), hlm. 187.



mengkhususkan perbandingan Indonesia dan Malaysia hanya Lili Rasjidi dan Gavin W. Jones. Kalau studi Rasyidi menekankan pada empat hal, yakni syarat-syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan perceraian, maka studi Jones menekankan dua hal, yakni poligami dan perceraian. Dengan ungkapan lain, berdasar fakta tersebut betapa minimnya kajian yang dilakukan para ahli terhadap Hukum Keluarga Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia.

### **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, tampak bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia telah melakukan pembaruan Hukum Perkawinan Muslim seperti yang dilakukan umumnya negara-negara Muslim lain di dunia, usaha tersebut tidak banyak diketahui karena minimnya studi yang dilakukan. Dengan demikian tidak berlebihan kalau disebut betapa pentingnya studi tentang Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia untuk mengetahui posisi kedua negara Asia Tenggara ini di tengah Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer dunia Muslim lainnya, dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana kedua negara ini menempatkan posisi wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan dibandingkan dengan apa yang umumnya termuat dalam kitab-kitab fikih tradisional. Maka studi ini berusaha mengisi kekosongan tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut, tampak pula betapa banyak subyek dalam perkawinan dan perceraian yang mengalami pembaruan dan pergeseran dari konsep tradisional, yakni sebanyak sepuluh aspek. Sadar betapa luas dan banyaknya unsur pembaruan hukum keluarga yang masuk dalam pembahasan perkawinan dan perceraian, studi ini membatasi pada empat aspek, yakni poligami, peran wali dan

kebebasan mempelai wanita menentukan pilihan, pencatatan perkawinan, dan proses perceraian. Dengan demikian, pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adalah bagaimana status wanita dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia dibandingkan dengan konsep-konsep yang dirumuskan dalam kitab-kitab fikih tradisional, dengan cara menganalisa keberanjakan dari konsep tradisional ke kontemporer dalam bidang: (1) kebolehan melakukan poligami; (2) peran wali dan kebebasan mempelai wanita menentukan pilihan; (3) pencatatan perkawinan; dan (4) proses perceraian. Kalau diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, pokok masalah yang ingin dibahas adalah: Bagaimanakah status wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia apabila dibandingkan dengan teori yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional, dalam masalah: (1) kebolehan melakukan poligami; (2) peran wali dan kebebasan mempelai wanita menentukan pilihan; (3) pencatatan perkawinan; dan (4) proses perceraian? Dipilihnya kitab-kitab fikih tradisional sebagai kajian dalam tulisan ini, sebab karya ini lebih dikenal secara luas dan telah lama menjadi landasan hidup masyarakat Muslim dibandingkan dengan produk pemikiran hukum Islam lainnya.<sup>44</sup> Lebih dari itu, konsep fikih tradisional ini juga yang dijadikan dasar melakukan poligami, praktek nikah paksa dan talak sepihak semena-mena oleh suami di Indonesia dan Malaysia.

Pembahasan disertasi ini dibatasi hanya pada empat subyek,<sup>45</sup> karena didasarkan pada fenomena masyarakat Indonesia dan Malaysia yang banyak

---

<sup>44</sup> Produk pemikiran hukum Islam di luar (1) Perundang-undangan dan (2) kitab fikih dimaksud adalah: (3) keputusan-keputusan peradilan agama (jurisprudensi), (4) fatwa ulama/mufti, dan (5) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>45</sup> Ini berarti tidak masuk pembahasan tentang peran wanita, subordinasi dan marginalisasi terhadap wanita, ketidakadilan terhadap wanita, jilbab dan isu-isu lain yang berhubungan dengan wanita yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan.

melakukan poligami yang tidak bertanggung jawab, praktek kawin paksa, talak semena-mena, dan perkawinan nikah siri. Dengan harapan, bahwa dengan disajikannya pembahasan yang lengkap tentang masalah-masalah tersebut ada pemahaman yang lebih utuh tentang poligami, peran wali dan kebebasan wanita menentukan pasangan dan perkawinannya, konsep perceraian dan manfaat di balik adanya aturan keharusan pencatatan perkawinan.

### **C. Telaah Pustaka**

Sudah cukup banyak studi dilakukan sekitar bagaimana bentuk keberanjakan dari konsep tradisional ke teori kontemporer dalam bidang Hukum perkawinan dan perceraian. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok. Pertama, karya yang mengupas bagaimana konsep keberanjakan dari konvensional ke kontemporer secara umum di negara-negara yang memiliki Hukum Perkawinan dan Perceraian, dan di dalamnya tidak dibahas secara khusus Indonesia dan Malaysia. Boleh jadi studi dimaksud membahas sejumlah masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, atau dapat juga hanya membatasi pada beberapa atau bahkan salah satu subyek tertentu. Kedua, karya yang membandingkan sejumlah atau beberapa negara yang di dalamnya secara khusus dibahas baik Indonesia dan/atau Malaysia. Ketiga, karya yang membahas masalah perkawinan dan/atau perceraian dengan membandingkan dua atau tiga negara, yang di dalamnya tidak dibahas Indonesia dan Malaysia secara khusus. Keempat, tulisan yang membahas salah satu negara di luar Indonesia dan Malaysia. Kelima, studi yang mengkaji Asia Tenggara. Keenam, studi yang membandingkan Indonesia dan Malaysia. Ketujuh, studi yang membahas salah satu Indonesia atau Malaysia. Kedelapan, tulisan yang mengupas beberapa negara bagian Malaysia. Kesembilan, studi yang menjelaskan tentang salah satu negara bagian Malaysia. Kesepuluh, karya yang membahas salah satu atau dua

subyek tertentu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, baik dihubungkan dengan salah satu atau beberapa negara atau tidak.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kategori-kategori tersebut dan menurut urutan tahun publikasi.<sup>46</sup> Studi-studi yang masuk kelompok pertama, mengupas bagaimana konsep keberanjakan dari konvensional ke kontemporer secara umum di negara-negara yang memiliki Hukum Perkawinan dan Perceraian, yang di dalamnya tidak dibahas secara khusus Indonesia dan Malaysia, diantaranya adalah karya Anderson yang berbicara tentang sejarah munculnya Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer. Dalam bukunya yang berjudul *Islamic Law in the Modern World* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan judul *Hukum Islam di Dunia Moderen*), ditulis sejarah awal muncul dan sedikit perkembangan Perundang-undangan Hukum Keluarga Kontemporer di dunia Islam. Secara formal berupa Undang-undang, menurutnya, Hukum Keluarga Muslim muncul tahun 1917, dengan lahirnya Undang-undang Hak-hak Keluarga (*the Ottoman Law of Family Rights*) yang dikeluarkan pemerintah Turki.<sup>47</sup> Dalam buku ini digambarkan secara umum bagaimana sejarah munculnya Perundang-undangan Keluarga yang dimulai dari Turki, Mesir, Syria, Tunisia, Maroko, Lebanon, Libya dan Irak. Sepintas, dalam satu bab kecil digambarkan juga

---

<sup>46</sup> Untuk beberapa karya yang ditulis oleh seorang penulis dan membahas kategori yang sama, akan dituliskan karya penulis tersebut sampai habis meskipun ada studi dari penulis lain yang dipublikasikan diantara beberapa karya sang penulis tersebut. Misalnya, Anderson mempublikasikan karyanya tentang Mesir, Tunisia, Maroko, Yordania, dan Syria sejak tahun 1950 sampai dengan 1958, sementara di antara masa itu ada terbit karya lain, yakni tulisan Coulson tahun 1957. Karya Coulson tersebut akan ditempatkan setelah pembahasan studi Anderson selesai.

<sup>47</sup> J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 27. Buku aslinya diterbitkan tahun 1959 oleh New York University, dan merupakan hasil kuliahnya di Universitas tersebut.



bagaimana bentuk keberanjakan dari konsep tradisional ke kontemporer tersebut di bidang perkawinan dan perceraian.<sup>48</sup>

Demikian juga karya Anderson, *Law Reform in the Muslim World*,<sup>49</sup> yang merupakan penyempurnaan terhadap karya sebelumnya, *Islamic Law of the Modern World*, secara umum membahas empat hal pokok, yakni (1) latar belakang dan tuntutan pembaruan Hukum Keluarga; (2) filsafat dan metode pembaruan Hukum Keluarga; (3) hasil-hasil pembaruan Hukum Keluarga; dan (4) masalah-masalah dan prospek Hukum Keluarga di masa mendatang.<sup>50</sup>

Penelitian yang hampir sama dengan Anderson, di bidang Hukum Perkawinan (*Marriage Law*) juga dilakukan Majid Khadduri. Di samping hanya membatasi obyek di bidang perkawinan, bahkan hanya di bidang poligami, penelitian ini juga membatasi negara yang dijadikan lapangan, yakni hanya Turki, Mesir, Syria, Tunisia dan Irak. Hasil penelitiannya menunjukkan, di negara-negara tersebut, kebolehan melakukan poligami diperketat. Hanya Turki (Undang-undang Tahun 1926) dan Tunisia (Undang-Undang Tahun 1956) yang melarang poligami secara mutlak. Awalnya, UU Irak tahun 1959 melarang poligami, tetapi Undang-undang Keluarga Irak Tahun 1963 menghapuskan larangan poligami yang ada dalam Undang-undang sebelumnya. Dalam penelitian ini ada sedikit disinggung kesamaan hak suami dan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 41-63.

<sup>49</sup> Seperti dicatat sebelumnya diterbitkan di London oleh The Athlone Press, pada tahun 1976.

<sup>50</sup> Sebenarnya masih ada tulisan lain dari Anderson yang masuk kelompok ini, yakni *Islamic Law in Africa*, buku yang diterbitkan tahun 1954. Buku tersebut tidak dicantumkan dalam tulisan ini sebab bukunya tidak ditemukan.



isteri dalam perceraian di Tunisia. Demikian juga disinggung adanya kesamaan hak waris antara anak pria dan wanita di Irak, yang didasarkan pada UU Tahun 1959.<sup>51</sup>

Buku berjudul *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* yang ditulis Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe<sup>52</sup> adalah karya lain di kelompok pertama. Karya ini memuat teks Perundang-undangan Hukum Keluarga sejumlah negara, baik yang belum dikodifikasi, seperti Saudi Arabia, Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Oman maupun yang sudah dikodifikasi, yakni Aljazair, Mesir, Irak, Jordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Syria, Tunisia dan Yaman. Di antara kelebihan buku ini dibandingkan dengan teks yang ada dalam buku Tahir Mahmood, yaitu bahwa teks Undang-undang Yaman yang ada dalam buku ini adalah teks setelah Yaman Selatan dan Utara kembali bersatu dengan nama Republik Yaman, yakni teks Undang-undang No. 20 Tahun 1992.

Buku Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (1972) dan *Personal Law in Islamic Countries* (1987), yang kemudian buku kedua ini direvisi tahun 1995, dengan judul *Statutes of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis*,<sup>53</sup> termasuk karya di kelompok kedua, yaitu karya yang menjelaskan sejumlah atau beberapa negara dan di dalamnya secara khusus dibahas Indonesia dan/atau Malaysia. Buku pertama menyediakan teks Undang-undang secara lengkap dari seluruh negara yang memiliki Undang-undang Keluarga Muslim kontemporer, baik di negara-negara Timur Tengah maupun di luarnya, seperti Pakistan, Malaysia, Indonesia, Afghanistan, Bangladesh, Brunai Darussalam, Turki, Iran dan Somalia, sedangkan buku kedua menyajikan teks yang dinilai memiliki konsep keberanjakan dibandingkan dengan konsep tradisional. Buku pertama pada bagian pendahuluan hanya menyajikan secara singkat kategorisasi negara-negara

---

<sup>51</sup> Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoints", dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), hlm. 213-218.

<sup>52</sup> London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.

<sup>53</sup> (New Delhi: ALR, 1995).

yang memiliki Hukum Keluarga Muslim<sup>54</sup> dan metode pembaruan, sedangkan buku kedua menyajikan secara singkat perkembangan Perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap masing-masing Undang-undang sejak diundangkan sampai buku ini ditulis. Di samping itu, pada buku kedua, sebelum membahas materi Perundang-undangan, secara singkat diuraikan kehidupan sosio-kultural dan mazhab fikih yang diikuti masing-masing negara. Tetapi buku kedua ini sama-sama tidak memberikan uraian panjang sekitar konsep fikih dan tafsir tradisional. Sehingga orang yang ingin memahami hubungan dan perbedaan konsep fikih dan tafsir tradisional dengan konsep kontemporer tentang Hukum Keluarga, akan mengalami kesulitan.

Karya lain yang masuk kelompok kedua adalah tulisan Fazlur Rahman, yang membahas Tunisia, Mesir, Pakistan dan Indonesia. Fazlur Rahman meneliti perbedaan konsep tradisional dan modern dalam tiga bidang umum, yakni perkawinan, perceraian, dan warisan. Dalam bidang perkawinan, misalnya keberanjakan yang ditemukan dari konsep tradisional ke kontemporer adalah semakin dibatasinya kebolehan poligami dan adanya aturan tentang umur minimal boleh kawin. Dalam perceraian, adanya kesamaan hak antara suami dan isteri dalam perceraian, adanya keharusan melakukan perceraian di pengadilan, adanya perubahan konsep tentang masa 'iddah. Dalam pembahasan ini Rahman mengambil obyek Undang-undang Tunisia Tahun 1956, Undang-undang Mesir 20 Juni 1979, Undang-undang Pakistan Tahun 1961 dan Undang-undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974.<sup>55</sup>

Tulisan yang masuk kelompok ketiga, yang membahas masalah perkawinan dan/atau perceraian dengan membandingkan dua atau tiga negara, dan di dalamnya

---

<sup>54</sup> Kategori dimaksud adalah ada negara yang masih tetap memperlakukan konsep tradisional tanpa melakukan pembaruan, ada sejumlah negara dan jumlahnya mayoritas yang telah melakukan pembaruan sesuai dengan spirit Islam, dan ada negara yang memperbarui dengan cara mengadopsi konsep legislasi modern, seperti UU Turki Tahun 1926.

<sup>55</sup> Fazlur Rahman, "A Survey", hlm. 451-465.

tidak dibahas Indonesia dan Malaysia secara khusus, diantaranya adalah karya Anderson, dengan judul "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage".<sup>56</sup> Tulisan ini membahas masalah perceraian secara umum, dengan membandingkan UU Turki dan Mesir. Salah satu penemuan tulisan ini adalah bahwa cakupan UU Perkawinan Mesir lebih luas daripada UU Turki.

Karya lain di kelompok ketiga adalah buku yang berjudul *Women in Muslim Family Law*. Karya yang ditulis Esposito ini mengupas perbedaan konsep tradisional dengan konsep kontemporer sekitar status wanita dalam Undang-undang Perkawinan. Buku ini hanya membicarakan Perundang-undangan Perkawinan di dua negara, yakni Mesir dan Pakistan. Di samping digambarkan bentuk perubahan-perubahan pemikiran dalam Perundang-undangan yang ada di dua negara tersebut, penulis juga menganalisa latar belakang dan metode pemikiran pembaruan. Menurut Esposito, adanya pembaruan dalam bidang Undang-undang Perkawinan disebabkan adanya perubahan sosial, yang pada gilirannya memunculkan kebutuhan dan tuntutan baru, sesuai dengan perbedaan tuntutan dan kebutuhan.<sup>57</sup>

Buku lain di kelompok ketiga adalah tulisan al-Sibâ'î, yang berjudul *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qur'an*. Dalam tulisan ini dibicarakan perbandingan konsep tradisional dengan konsep kontemporer sekitar status wanita. Buku ini berusaha memberikan gambaran yang jelas sekitar perbedaan, dan dalam hal-hal tertentu (sangat terbatas) mencoba membandingkan antara konsep fikih tradisional dengan Perundang-undangan yang berlaku sekarang. Misalnya, ketika membahas poligami, konsep tradisional dibandingkan dengan Perundang-undangan Perkawinan Mesir, Tunisia dan Pakistan. Tetapi secara umum, buku ini tidak memberikan gambaran

---

<sup>56</sup> Dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 271-288.

<sup>57</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press), 1982

perbandingan yang memadai, karena hanya dalam lingkup yang sangat umum dari teori-teori kontemporer.<sup>58</sup>

Karya M. Hashim Kamali yang mengkaji konsep para *mufassir* tentang perceraian, juga termasuk kelompok ketiga. Dalam kajian yang didasarkan pada al-Baqarah (2):228, Kamali mencoba menghubungkan dengan konsep umum al-Qur'an yang sangat menghargai hak asasi manusia. Dalam tulisan yang berjudul "Divorce and Women's Rights: Some Muslim Interpretations of S.2:228", Kamali mengungkapkan pendapat sejumlah ahli tafsir, mulai dari mufassir tradisional, seperti al-Ṭabarî, al-Zamakhshârî., al-Qurtûbî, al-Râzi sampai para mufassir modern seperti Rashîd Ridâ, Mustâfâ al-Marâghî, Sayyid Qutub dan Mahmûd Shaltût. Konsep *mufassir* ini kemudian dipantulkan dengan Perundang-undangan Modern, dengan mengambil sampel Undang-undang Keluarga Syria dan Pakistan. Pengambilan sampel ini, barangkali didasarkan pada pertimbangan, bahwa Syria termasuk salah satu negara di Timur Tengah yang relatif lebih awal melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga, demikian juga Pakistan di luar negara-negara Timur Tengah.<sup>59</sup>

Masih masuk kelompok ketiga adalah karya David Pearl yang ditulis bersama Werner Menski.<sup>60</sup> Karya yang dikonsentrasikan pada negara-negara Asia Selatan, yakni Pakistan, India dan Bangladesh ini, membahas di bidang (1) kebebasan mempelai dan peran wali nikah; (2) hak-hak suami dan isteri; (3) poligami; (4) perceraian; (5) pemeliharaan anak (*hadanah*); dan (6) warisan. Bahkan dalam karya ini juga dijelaskan tentang aplikasinya di lapangan, yang menurut mereka, UU belum

---

<sup>58</sup> Mustâfâ al-Sibâ'î, *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qur'ân*, cet. 6, (Beirût: al-Maktab al-Islâmî, 1404/1984).

<sup>59</sup> M. Hashim Kamali, "Divorce and Women's Right: Some Interpretations of S. 2:228", dalam *The Muslim World*, Vol. 74 (1984), hlm. 85-99.

<sup>60</sup> David Pearl dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, edisi ke-3. (London: Sweet & Maxwell, 1998).

berlaku secara efektif. Lebih menariknya, karya ini juga membandingkan dengan sistem perkawinan dan perceraian Inggris, serta apa masalah yang muncul dan dihadapi Muslim dari ketiga negara tersebut yang berimigran ke Inggris ketika berhadapan dengan Undang-undang Inggris.

Studi yang masuk kelompok keempat, tulisan yang membahas salah satu negara di luar Indonesia dan Malaysia, adalah sejumlah hasil penelitian Anderson di sejumlah negara Muslim, yakni Mesir, Tunisia, Maroko, Yordania, Syria, Iran dan Irak. Dalam karyanya yang berjudul "The Problem of Divorce in the Shari'a Law of Islam: Measures of Reform in Modern Egypt", Anderson menulis hasil penelitiannya tentang pembaruan Perundang-undangan Perkawinan Mesir di bidang perceraian. Hasil penelitiannya menunjukkan, Perundang-undangan Mesir memberikan hak yang sama antara suami dan isteri dalam perceraian. Dalam tulisan ini dibandingkan antara konsep fikih tradisional dengan Perundang-undangan yang ada, yakni Undang-undang No.25 Tahun 1920, dan Undang-undang No.25 Tahun 1929.<sup>61</sup>

Hasil penelitian yang lebih umum tentang Hukum Keluarga di Syria ditulis Anderson dalam artikelnya yang berjudul "The Syrian Law of Personal Status". Dalam tulisan ini disajikan bentuk-bentuk perubahan teori kontemporer sekitar Hukum Perkawinan dan sumber pengambilannya. Di antaranya yang paling menonjol adanya usaha pembatasan melakukan poligami, aturan batas umur minimal boleh kawin, keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian, serta perceraian yang terjadi hanya di pengadilan. Adapun faktor yang mengilhami pembaruan Hukum Perkawinan Syria adalah Hukum Keluarga Turki, Hukum Perkawinan Mesir,

---

<sup>61</sup> J. N. D. Anderson, "The Problem of Divorce in the Shari'a Law of Islam: Measures of Reform in Modern Egypt", dalam *Royal Central Asian Society*, No. 37 (1950), hlm. 169-185.



ketetapan-ketetapan Qodri Pasha di Mesir, Ketetapan-ketetapan Saikh 'Ali al-Tahtawi, seorang hakim (*qâdî*) Damaskus.<sup>62</sup>

Usaha penelitian yang sama dilakukan Anderson dalam Perundang-undangan Maroko. Dengan merujuk pada Perundang-undangan yang diberlakukan tahun 1957, Anderson melihat ada sejumlah pembaruan yang cukup mencolok, antara lain pembatasan yang cukup ketat terhadap poligami, pencatatan perceraian, penolakan talak tiga, hak cerai isteri karena beberapa alasan, harta (uang kompensasi) yang harus dibayar suami karena menceraikan isteri secara baik-baik.<sup>63</sup>

Dalam artikel yang berjudul "The Tunisian Law of Personal Status", Anderson, secara umum, menggambarkan latar belakang munculnya Undang-undang ini, yang salah satu tujuannya adalah untuk unifikasi Perundang-undangan di bidang keluarga. Dengan unifikasi tersebut, Undang-undang ini berlaku bagi semua warga negara Tunisia tanpa membedakan agama. Kemudian dituliskan juga gambaran umum sekitar isinya. Di akhir tulisan ini dilukiskan bagaimana respon dari para pemikir agama dan pimpinan masyarakat, yang secara garis besar ada juga kelompok oposisi yang tidak setuju dengan isi Undang-undang ini.<sup>64</sup>

Karya Coulson juga masuk kelompok keempat, yakni hasil penelitian sekitar pembaruan Hukum Perkawinan yang terjadi di Pakistan. Dalam tulisan ini

---

<sup>62</sup> J. N. D. Anderson, "The Syrian Law of Personal Status", dalam *Bulletin in the School of Oriental and African Studies*, No. 17 (1955), hlm. 34-49.

<sup>63</sup> J. N. D. Anderson, "Reforms in Family Law in Marocco", dalam *Journal of African Law*, No. 2 (1958), hlm. 146-159.

<sup>64</sup> J. N. D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, vol 7 (April, 1958), hlm. 262-279. Sebenarnya masih ada karya Anderson lain yang masuk kelompok keempat ini, membahas satu negara, yakni Anderson, "A Law of Personal Status for Iraq" dalam *the International and Comparative Law Quarterly* (Oktober 1960); idem., "Changes in the Law of Personal Status in Iraq", dalam *the International and Comparative Law*



disebutkan, bulan Agustus 1955, di Pakistan dibentuk sebuah komisi yang bertugas melihat dan menganalisa apakah hukum yang berlaku tentang perkawinan, perceraian, nafkah dan hal-hal serupa, sudah menempatkan wanita sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Hasil akhir komisi yang dibuat dalam bentuk Perundang-undangan adalah dengan munculnya pembatasan poligami, penolakan terhadap talak tiga dan sejenisnya. Pembaruan ini dilakukan lewat Undang-undang oleh para pembaharu, dengan berdasar pada teori bahwa al-Qur'an seharusnya ditafsirkan sesuai dengan perkembangan sosial yang ada.<sup>65</sup>

Demikian juga karya M. A. Mannan masuk kelompok keempat, yakni tulisannya yang berjudul "The Development of the Islamic Law of Divorce in Pakistan". Tulisan ini memaparkan hasil penelitiannya sekitar perkembangan Hukum Keluarga di Pakistan, khususnya di bidang perceraian. Di samping hanya memuat satu masalah dari Hukum Perkawinan Muslim, yakni perceraian, artikel ini juga hanya meneliti dua tahapan perkembangan Perundang-undangan, yakni berdasar Undang-undang Pakistan Tahun 1939 dan UU Tahun 1961.<sup>66</sup>

Masih pada kelompok keempat adalah buku *The Islamization of the Law in Pakistan* (1994), karya Rubya Mehdi. Karya ini mengupas pembaruan Perundang-undangan di Pakistan. Dalam sub-bab "Family Law" diuraikan bentuk keberanjakan di dalam perkawinan dan waris, seperti keharusan pencatatan perkawinan, batasan kebolehan poligami, pembatasan hak cerai laki-laki, hak cerai kaum wanita, khulu', li'an, perkawinan anak di bawah umur, perwalian, mahar, dan waris. Menariknya,

---

*Quarterly* (Juli 1963); dan idem., "Reforms in Islamic Law in Iran", dalam *Iqbal Review*, vol. 12, no. 3 (1971).

<sup>65</sup> Noel J. Coulson, "Reform of Family Law in Pakistan", dalam *Studia Islamica*, No. 7 (1957), hlm. 135-155.

<sup>66</sup> M. A. Mannan, "The Development of the Islamic Law of Divorce in Pakistan", dalam *Journal of Islamic and Comparative Law*, Vol. 5 (1974), hlm. 89-98.

sebelum mengupas bentuk pembaruan, dalam tiap-tiap masalah lebih dahulu diuraikan perdebatan antara kelompok tradisional yang menentang pembaruan, dengan kelompok modernis yang menghendaki usaha pembaruan. Maka *the Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) tahun 1961, adalah wujud kompromi antara kedua kelompok tersebut. Di samping itu, meskipun sangat singkat, dalam buku ini juga disinggung konsep tradisional sekitar masalah yang sama. Ketika membahas keharusan pencatatan perkawinan misalnya, lebih dahulu dijelaskan teori tradisional yang tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan.<sup>67</sup> Bahkan buku ini juga menjelaskan tentang aplikasi Undang-undang di masyarakat, yang menurutnya belum berlaku secara efektif.

Tulisan yang masuk kelompok kelima, studi yang mengkaji Asia Tenggara, diantaranya adalah tulisan Gavin W. Jones. Meskipun hanya menfokuskan masalah perceraian dan poligami dari sudut pandang antropologi di Asia Tenggara, karya ini juga melihat bagaimana pengaruh diberlakukannya Undang-undang kontemporer terhadap jumlah perceraian dan poligami. Karya ini berusaha menggambarkan bagaimana kebudayaan setempat mempengaruhi praktek poligami dan perceraian, yang kemudian dihubungkan dengan pengaruh lahirnya peraturan perkawinan serta efek diberlakukannya UU Perkawinan.<sup>68</sup> Penelitian ini menyimpulkan, meskipun faktor pemberlakuan Undang-undang Kontemporer turut berperan menurunkan angka perceraian dan poligami, faktor budaya ternyata juga dominan, bahkan faktor budaya lebih dominan daripada agama.

Karya lain yang masuk kelompok kelima adalah disertasi Abdul Hadi, yang berjudul *Fiqih Mazhab Shâfi'i dalam Peraturan Perundang-undangan tentang*

---

<sup>67</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan* (Surrey: Curzon Press, 1994), hlm. 157-202.

<sup>68</sup> Lihat Gavin W. Jones *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia* (Oxford, Singapore and New York: Oxford University Press, 1994).

*Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia (1971-1991)*.<sup>69</sup> Tulisan ini berusaha mengungkapkan unsur-unsur konsep fiqih Shâfi'iyah dalam UU Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia, dan apa saja persamaan dan perbedaan UU Perkawinan ketiga tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ternyata unsur-unsur konsep fiqih Shâfi'iyah ditemukan dalam banyak kasus, untuk tidak mengatakan di hampir umumnya UU ketiga negara tersebut. Sebagai tambahan, ditemukan juga persamaan hampir di seluruh bidang. Perbedaannya hanya terletak pada metode usul dan qaidah fiqihyah yang digunakan.

Adapun tulisan yang masuk kelompok keenam, yakni studi yang berusaha melihat dan membandingkan Perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia dan Indonesia, adalah karya Lili Rasjidi. Di samping terkonsentrasi pada dua negara, Malaysia dan Indonesia, kajian ini membahas empat hal, yakni syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta perceraian. Dalam penelitian yang merupakan tesis ini, bukan membandingkan materi-materi Undang-undang dengan konsep-konsep fikih dan tafsir tradisional, tetapi antara isi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan yang berhubungan dengannya, dengan Undang-undang Perkawinan dan peraturan yang berlaku untuk orang Muslim dan non-Muslim di Malaysia. Demikian juga materi-materi itu dibandingkan dengan Perundang-undangan yang berlaku di negara-negara bagian yang ada di Malaysia.<sup>70</sup>

Tulisan yang masuk kelompok ketujuh, studi yang membahas salah satu Indonesia atau Malaysia, ada beberapa buku dan beberapa artikel. Tulisan-tulisan

---

<sup>69</sup> Disertasi di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000/2001.

<sup>70</sup> Lihat Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

yang membahas tentang keberadaan dan keberanjakan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974, diantaranya adalah tulisan Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, dalam buku mereka yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia*,<sup>71</sup> meneliti sejarah (termasuk latar belakang) dan proses munculnya Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Dalam buku ini ditulis bagaimana perdebatan yang terjadi di DPR ketika membahas draft awal Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sampai menjadi Undang-undang seperti yang ada sekarang. Dengan membaca buku ini, seseorang dapat mengetahui draft asli dan poin-poin mana dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mendapat perdebatan dan diskusi panjang di kalangan DPR. Sekedar contoh, dapat dicermati perdebatan sekitar fungsi pencatatan perkawinan. Menurut draft aslinya, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai syarat sahnya perkawinan. Tetapi karena ditentang fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), fungsi pencatatan beralih menjadi kepentingan administrasi. Sebab kalau pencatatan perkawinan dijadikan syarat sahnya perkawinan, menurut fraksi ini, poin ini menjadi bertentangan dengan hukum Islam.

Karya lain yang membahas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah karya June S. Katz & Ronald S. Katz, yang berjudul "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural dan Legal System",<sup>72</sup> yang isinya berupa laporan hasil penelitiannya tentang Undang-undang Perkawinan. Penelitian ini lebih menekankan pada tiga hal, yaitu: (1) proses dan kebutuhan adanya Undang-undang Perkawinan baru; (2) bentuk-bentuk perubahan yang ada dalam Undang-

---

<sup>71</sup> Diterbitkan di Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

<sup>72</sup> Artikel ini diterbitkan dalam jurnal *The American Journal of Comparative Law* 23 (1975), hlm. 653-681.

undang No.1 Tahun 1974; dan (3) dampak kehadiran Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Sementara hasil penelitian lain yang berjudul "Legislation of Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited",<sup>73</sup> dengan obyek yang sama, June S. Katz dan Ronald S. Katz menekankan, mengapa Undang-undang Perkawinan dapat berjalan, sedangkan Undang-undang lain tidak diperdulikan masyarakat (seperti nasib Undang-undang Perburuhan dan Undang-undang Peradilan). Menurut penelitiannya, yang tidak jelas di daerah mana, Undang-undang Perkawinan dapat berfungsi efektif di daerah-daerah pedesaan adalah karena: (i) bantuan organisasi-organisasi kewanitaan; dan (ii) bantuan Badan Keluarga Berencana.

Tulisan lain adalah karya Saidus Syahar (1981), yang berjudul *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam)*. Buku ini mencoba membandingkan antara konsep fuqaha tradisional dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Studi ini menyimpulkan, unsur-unsur pembaharuan yang mengangkat status wanita adalah dibatasi dan diawasinya poligami, adanya pembatasan hak wali dan sekaligus peningkatan kebebasan mempelai wanita (isteri), dan pengawasan yang ketat terhadap perceraian.<sup>74</sup>

Masih karya lain adalah buku karya Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Karya ini mencoba memberikan uraian dan penjelasan isi Undang-undang No.1 Tahun 1974, dihubungkan dengan PP No.10

---

<sup>73</sup> Terbit dalam *The American Journal of Comparative Law* 26 (1978), hlm. 309-320.

<sup>74</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)* (Bandung: Penerbit Alumnii, 1981), hlm. 12-13.



Tahun 1983, yaitu Peraturan Pemerintah Tentang Poligami dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia.<sup>75</sup> Masih ada sejumlah buku lain yang isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ditulis, seperti karya Zahri Hamid,<sup>76</sup> Kamal Mukhtar, Penoeh Daly dan lain-lain.

Tulisan lain adalah hasil penelitian Abdurrahman dkk. Tim ini meneliti efektivitas dan dampak kehadiran Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 terhadap pola-pola pernikahan di sejumlah desa di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.<sup>77</sup> Hasilnya menunjukkan, dengan hadirnya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, justru mengakibatkan banyaknya kasus perkawinan yang tidak dapat diselesaikan. Salah satu faktornya adalah adanya kekhawatiran dari para calon mempelai mengenai sulitnya urusan administrasi. Jalan pintas yang mereka lakukan untuk menghindar dari kekhawatiran tersebut adalah melakukan kumpul tanpa nikah, yang terkenal dengan sebutan kumpul kebo. Demikian juga banyak terjadi poligami yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Alasan kedua dari kegagalan Undang-undang Perkawinan dalam menyelesaikan masalah perkawinan yang terjadi di daerah ini adalah kurang jelasnya hukuman bagi pelanggar. Alasan ketiga, kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Alasan lain adalah masih kuatnya adat istiadat, yang ternyata mentolerir perkawinan tanpa ijab kabul. Semua alasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam poligami misalnya, dengan hadirnya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, mengakibatkan (1)

---

<sup>75</sup> Jakarta: Media Sarana Press, 1986.

<sup>76</sup> *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*

<sup>77</sup> Abdurrahman dkk., "Beberapa Pola Perkawinan di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta: Kasus Perkawinan di Kecamatan Rongkop," Laporan Penelitian pada Lembaga Research dan Survey Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1981/82.

banyaknya perkawinan poligami yang tidak dicatatkan; (2) banyaknya pembentukan keluarga tanpa perkawinan.

Hasil penelitian lain dalam bentuk artikel adalah karya Moh. Zahid, yang berjudul "Dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan" (1994).<sup>78</sup> Penelitian ini mengkaji secara singkat keberadaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dari sudut latar belakang munculnya, serta teori dan praktek (*aplikasi*) di lapangan. Menurut Moh. Zahid, ada empat tujuan jangka pendek (yang menjadi latar belakang) dari Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yakni (1) meningkatkan usia perkawinan dan mengurangi perkawinan muda, (2) mengurangi perkawinan poligami sewenang-wenang, (3) mengurangi angka perceraian, dan (4) mengusahakan adanya keseimbangan kedudukan suami dan isteri. Menurut Zahid, tidak semua tujuan tersebut telah tercapai. Adapun kelemahan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, menurut Zahid diantaranya, (1) dengan mengutip pendapat Munawir (mantan Menteri Agama) dan Rudini (mantan Menteri Dalam Negeri), Undang-undang ini tidak mengatur perkawinan antara pemeluk yang berbeda agama; (2) sanksi terhadap pelanggar tidak jelas, sehingga *law enforcement*-nya kurang dapat ditegakkan; (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 masih kurang memasyarakat, masih banyak wanita yang belum mengetahui isinya, sehingga para wanita belum dapat menggunakannya sebagai alat untuk menjamin hak-haknya.

Adapun karya yang mengupas tentang keberadaan Undang-undang Perkawinan Islam Malaysia diantaranya Madmood Zuhdi Hj. Abdul Majid Raihanah Hj. Azahari, berjudul *Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*.<sup>79</sup> Sebelum menguraikan isi Undang-undang bab demi bab, dalam buku ini

---

<sup>78</sup> Moh. Zahid, *DIALOG: Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag., No. 39, Th. XVIII, Maret 1994, hlm. 33-40.

<sup>79</sup> Dicitak di Kuala Lumpur oleh Karya Abazie, 1989.

diuraikan secara singkat konsep, skop, dan sejarah perkembangan Undang-undang Perkawinan Muslim Malaysia. Pada setiap persoalan memang diberikan kupasan pendapat para fuqaha sekitar masalah yang dibahas, tetapi hanya secara singkat, bahkan dalam banyak hal tidak jelas mana pendapat imam mazhab dengan pendapat pengikutnya.

Karya lain yang membahas tentang Undang-undang Perkawinan Muslim Malaysia ditulis Ahilemah Jones dalam bentuk artikel.<sup>80</sup> Artikel yang ditulis sebagai penghormatan kepada Profesor Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim ini menfokuskan pada masalah pengangkatan status wanita dalam Undang-undang Perkawinan Islam Malaysia. Hal-hal pokok yang dibahas dalam artikel ini adalah masalah keharusan pencatatan perkawinan, aturan umur minimal boleh kawin, keharusan persetujuan para calon, kewenangan wali dalam perkawinan (masuk hak *ijbar*) dan poligami. Setiap masalah memang dipantulkan dengan konsep tradisional, meskipun dengan bahasan yang sangat singkat dan umum. Hal ini bisa dimaklumi karena sejumlah masalah tersebut dibahas hanya dalam empat puluh halaman.

Abdul Majeed Mohammad Mackeen menulis sejarah pelebagaan Undang-undang Islam di Malaysia, yang salah satu subyeknya adalah Undang-undang Perkawinan Muslim Malaysia. Artikel yang merupakan terjemahan dan dikumpulkan dalam bentuk buku oleh Abd. Jalil bin Borhan, dengan judul Sejarah Perundang-

---

<sup>80</sup> Ahilemah Jones, "Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk Berkahwin: Indah Khobar daripada Rupa", dalam Makalah Undang-undang Menghormati Ahmad Ibrahim, oleh Fakulti Undang-undang Universiti Malaya (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), hlm. 1-41.

undangan Islam di Malaysia ini, memberikan bahasan yang sangat singkat dan umum.<sup>81</sup>

Karya Donald L. Horowitz merupakan tulisan lain yang mengupas tentang reformasi Perundang-undangan di Malaysia, dan diantaranya yang dibahas adalah tentang pembaruan Perundang-undangan Perkawinan. Di samping menggambarkan pembaruannya, penulis juga mengupas tentang bagaimana implementasi dari UU yang ada.<sup>82</sup>

Ahmad Ibrahim adalah sarjana yang banyak menulis tentang perkembangan dan pembaruan Hukum Perkawinan di Malaysia. Sebagiannya dikumpulkan menjadi satu buku yang berjudul *Pentadbiran Undang-undang Islam Malaysia*.<sup>83</sup> Buku ini mengulas berbagai aspek dari Perundang-undangan Perkawinan Muslim Malaysia, mulai dari sejarah, unsur-unsur pembaruan dan aplikasi dalam masyarakat.

Karya yang masuk kelompok kedelapan, yakni yang mengupas beberapa negara bagian Malaysia adalah tulisan Maznah yang mengkaji Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, dan Johor Baru. Maznah Mohamad lebih menekankan studi pada aplikasi UU perkawinan di lapangan. Menurut penelitiannya, meskipun secara teoritis UU perkawinan yang ada sudah banyak menjamin hak-hak wanita, namun dalam

---

<sup>81</sup> Lihat Abdul Majeed Mohammad Mackeen, "Mahkamah Undang-undang Syariah di Malaysia", dalam *Sejarah Perundang-undangan Islam di Malaysia*, oleh Abd. Jalil bin Borhan, cet. 1 (Kuala Lumpur: Penerbit Amal, 1993), hlm. 241-259.

<sup>82</sup> Donald L. Horowitz "The Qur'anic and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change", dalam *The American Journal of Comparative Law*, vol. 42, no. 3 (Summer 1994), hlm. 233-293, 543-580.

<sup>83</sup> Kuala Lumpur: Institute Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997.

prakteknya wanita tetap mendapat perlakuan diskriminasi di pengadilan oleh para hakim pria.<sup>84</sup>

Penelitian lain tentang sejumlah negara bagian Malaysia adalah karya Abdul Kadir Haji Muhammad yang mengadakan penelitian sekitar naik dan turunnya angka perceraian di tiga negara di Malaysia, yakni Kedah, Perlis dan Pulau Pinang (tahun 1985 s/d 1991). Penelitian ini menyimpulkan, meskipun sulit menentukan alasan penyebab turun dan naiknya angka perceraian, tetapi dapat disimpulkan, bahwa dengan aturan perceraian hanya dapat terjadi di Pengadilan, terbukti dapat menurunkan angka perceraian.<sup>85</sup>

Kelompok kesembilan, yakni kajian pada salah satu negara bagian Malaysia adalah tulisan Abdullah Alwi Haji Hassan, yang menekankan kajiannya pada kasus Kelantan. Karya ini menggambarkan sejarah perkembangan Hukum Perkawinan di Kelantan, yang konon merupakan salah satu negara bagian yang paling kuat menolak usaha pembaruan hukum Islam, sama dengan Johor dan Melaka.<sup>86</sup>

Tulisan Mehruj Siraj adalah karya lain di kelompok kesembilan. Studi ini menekankan pada praktek Undang-undang kontemporer di Kelantan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas UU Perkawinan Muslim Kelantan Tahun 1983, selama 4 tahun (1984 s/d 1988) dan meneliti delapan dari sembilan Pengadilan Agama yang ada di Kelantan. Studi ini menyimpulkan bahwa dalam

---

<sup>84</sup> Maznah Mohamad, "Dimana Berlaku Diskriminasi dalam UU Keluarga Islam," Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

<sup>85</sup> Abdul Kadir bin Haji Muhammad, "Perceraian di Malaysia: Kajian Kes Kedah, Perlis dan Pulau Pinang", dalam *Jurnal Syariah Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya*, Jil.1, no.1 (Januari-Juni, 1993), hlm.94-103.

<sup>86</sup> Abdullah Alwi Haji Hassan, *The Administration of Islamic Law in Kelantan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996).



beberapa hal isi Undang-undang Perkawinan Kontemporer dapat dipraktekkan, namun dalam beberapa hal lain masih sulit diaplikasikan.<sup>87</sup>

Di antara karya yang membicarakan salah satu atau dua subyek dari perkawinan dan/atau perceraian, yang berarti masuk kelompok kesepuluh, tentang sejarah perkembangan lembaga peradilan agama ditulis Anderson, dengan judul "Recent Development in Shari'a Law II: Matters of Competence, Organization and Procedure".<sup>88</sup> Artikel ini mengupas pembaruan lembaga Peradilan Agama di dunia Muslim. Ada tiga hal yang dibicarakan tentang badan Peradilan Agama di dunia Muslim dalam tulisan ini, yakni: (1) kompetensi, (2) organisasi, dan (3) prosedur berperkara. Kaitannya dengan kompetensi Peradilan Agama, *Nizâmîya* di Turki adalah badan pertama didirikan di dunia Muslim, yang kemudian disusul dengan Peradilan Agama (*the Islamic Court*) di Mesir yang khusus menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan urusan perkawinan, perceraian dan warisan. Sedang tentang organisasinya berdasar dua kategori umum: (1) mazhab, seperti di Lebanon dengan adanya Peradilan untuk Syi'ah dan ada Peradilan untuk Sunni; (2) dan tingkatan, seperti yang umumnya sekarang berlaku di mayoritas negara Muslim. Adapun tentang prosedur berperkaran dalam tulisan ini hanya dibicarakan tentang proses pembuktian perkara.

Karya Anderson lain yang masih berada di kelompok sepuluh adalah "Recent Development in Shari'a Law III: The Contract of Marriage",<sup>89</sup> sebuah karya yang mengupas tentang aturan pencatatan perkawinan dalam perkawinan, yang secara

---

<sup>87</sup> Mehrun Siraj, "Women and the Law: Significant Development in Malaysia," dalam *Law & Society Review*, vol. 28, No. 3 (1994), hlm. 561-572

<sup>88</sup> Lihat dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 34-48

<sup>89</sup> Dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 113-126.

umum mengambil kasus Turki dan Mesir. Aturan pencatatan perkawinan ini dihubungkan dengan aturan tentang umur minimal boleh kawin dan aturan tentang poligami. Berdasar penelitian ini, tujuan umum aturan pencatatan perkawinan ada dua: (1) untuk membatasi praktek kawin anak di bawah umur (kawin paksa), dan (2) membatasi praktek poligami. Sebagai tambahan, Mesir dengan UU Peradilan Agama tahun 1897 ternyata merupakan negara pertama di dunia Muslim yang membuat aturan tentang pencatatan perkawinan.

Masih karya Anderson di kelompok kesepuluh adalah kupasan tentang dua hal: (1) mahar, dan (2) nafkah, yang dibahas dalam artikelnya "Recent Development in Shari'a Law IV: Further Points Concerning Marriage".<sup>90</sup> Tulisan ini merupakan kelanjutan pembahasan perkawinan. Kalau pada tulisan sebelumnya dibahas tentang aturan pencatatan perkawinan, dalam tulisan ini dibahas tentang mahar dan nafkah, yang juga secara umum membandingkan UU Turki dan Mesir.

Di bidang poligami diteliti oleh Kiran Gupta.<sup>91</sup> Karya ini menyajikan perbandingan konsep poligami dalam Hukum Keluarga Muslim Kontemporer di hampir seluruh negara yang mencantumkan aturan tentang poligami. Dikatakan bahwa apa yang dalam pemikiran para pembaru adalah adanya keinginan agar aturan al-Qur'an tentang poligami dapat diterjemahkan dalam bentuk Undang-undang, yang berarti mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk dipraktekkan. Karena itu, adanya larangan atau usaha mempersempit kemungkinan poligami bertujuan untuk mempraktekkan aturan al-Qur'an tentang poligami.

---

<sup>90</sup> dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 186-198.

<sup>91</sup> Kiran Gupta, "Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative law", dalam *Islamic and Comparative Law Review*, vol. xii, no. 2 (Summer 1992), hlm. 114-154.

Dalam bidang *Nushûz*, yang berarti juga masih masuk kelompok kesepuluh, penelitian dilakukan Vardit Rispler-Chaim. Dalam penelitian ini ditulis perbandingan antara konsep tradisional dengan kontemporer. Meskipun hanya merujuk pada pendapat segelintir pemikir, tetapi tulisan ini cukup memberikan gambaran yang jelas bagaimana perbedaan konsep tradisional dan kontemporer di bidang *nushûz*. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan, konsep-konsep *nushûz* kontemporer lebih menyerang kaum pria (suami) daripada kaum wanita (isteri). Menurutnya, fenomena ini muncul mungkin karena posisi kaum pria yang semakin lemah, atau karena posisi wanita yang semakin kuat atau berani.<sup>92</sup>

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal di sekitar Hukum Perkawinan Islam di Asia Tenggara maupun dunia Muslim lainnya, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dari studi di atas tampak, bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas perbandingan kasus Indonesia dan Malaysia dalam empat hal pokok, yaitu: (1) poligami; (2) pencatatan perkawinan; (3) peran wali dan kebebasan mempelai wanita dalam perkawinan; dan (4) proses perceraian, dan dengan tujuan untuk melihat status wanita dan keberanjakan Undang-undang Perkawinan kedua negara tersebut dari kitab-kitab fikih mazhab yang ada. Disertasi ini berusaha mengisi kekosongan tersebut.

Karena itu, disertasi ini adalah studi tentang Perundang-undangan Hukum Perkawinan Kontemporer Asia Tenggara, yang meliputi Undang-Undang Perkawinan Muslim Malaysia dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana keberanjakan dari konsep tradisional ke konsep kontemporer tentang

---

<sup>92</sup> Vardit Rispler-Chaim, "Nushûz Between Medieval and Contemporary Islamic law: The

peningkatan status wanita, materi Undang-undang tersebut akan dibandingkan dengan konsep-konsep yang termaktub dalam kitab-kitab fikih tradisional, khususnya karya para ulama mazhab, atau kitab-kitab terdekat kepada imam mazhab, yakni mazhab Ḥanafî, Mâliki, al-Shâfi'î dan Ḥanbalî.

Untuk mengenal dengan singkat karakteristik para imam mazhab dalam menetapkan hukum Islam dan sikapnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah wanita, berikut digambarkan sekilas. Abû Ḥanîfah, pendiri mazhab Ḥanafî, dikenal sebagai (1) aliran rasional (*ahl al-ra'y*); (2) mengutamakan ra'y daripada khabar ahad; (3) selektif dan ketat dalam menerima hadis,<sup>93</sup> dan sebagai pemikir aliran rasional, acapkali menyelami di balik makna dan 'illat.<sup>94</sup> Sebagai tambahan, pemikiran Abû Ḥanîfah terkesan sebagai kajian yang sangat prediktif, responsif, dinamis<sup>95</sup> dan egaletarian.

Adapun Imam Mâlik yang disebut sebagai aliran tradisional,<sup>96</sup> terkenal: (1) sangat menekankan pada amalan penduduk (*ahl*) Madinah, bahkan hadis dapat

---

Human Right Aspect", dalam *Arabica*, No. 39 (1992), hlm. 315-327.

<sup>93</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1417/1997), hlm. 98-99.

<sup>94</sup> Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1416/1995), hlm. 63, 84 dan 88-89.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 91. Alasan kenapa Abû Ḥanîfah menjadi pemikir rasional, responsif, preciktif dan dinamis, barangkali dipengaruhi: (1) oleh lingkungan tempat tinggalnya yang tidak banyak mengenal hadis; (2) karena tuntutan sosial masyarakatnya yang lebih maju dan beragam, sebab Abû Ḥanîfah tinggal di kota metropolitan, Kufah yang multi culture; (3) Abû Ḥanîfah tidak hanya bergumul dengan ilmu shari'ah murni, tetapi juga dengan praktek di lapangan, sebab Abû Ḥanîfah adalah seorang pedagang. Lihat *Ibid.*, hlm. 90-91. Sementara sikap egaletariannya mungkin dipengaruhi keturunannya yang bukan orang Arab.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm.63. Arti imam Mâlik sebagai pemikir tradisional adalah bahwa Mâlik sangat menekankan pada teks nash. Terhadap kasus yang ketentuannya tidak ditemukan dalam al-Qur'an atau hadis, imam Mâlik banyak menggunakan amalan penduduk Madinah, dan sangat membatasi penggunaan ra'y (rasio), meskipun secara prinsip ra'y digunakan juga ketika menggunakan *maslahah mursalah*. Sikap menjadi ilmuwan yang menekankan hadis ini barangkali karena imam Mâlik tinggal di Madinah, yang dikenal sebagai pusat hadis. *Ibid.*, hlm. 94.

diterima kalau sesuai dengan amalan penduduk Madinah; (2) sangat menekankan pada *masalah mursalah* (kemanfa'atan yang dasarnya tidak ditemukan secara tekstual dalam nash),<sup>97</sup> dan penggunaan *masalah mursalah* inilah yang membedakannya dengan pemikiran Ahmad bin Hanbal (Hanbali).

Berbeda dengan imam Abû Hanîfah dan imam Mâlik, imam Shâfi'î adalah imam yang meskipun dikenal sebagai *ahl al-hadîth*, sama dengan imam Mâlik, tetapi pemikirannya sangat dipengaruhi aliran *ra'y* mazhab Hanafi.<sup>98</sup> Akhirnya al-Shâfi'î disebut imam moderat, yang mencoba mensintesa aliran rasional dan tradisional.<sup>99</sup> Di samping itu al-Shâfi'î berusaha mengintegrasikan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW lewat qiyas. Maka kedudukan sunnah Nabi bagi al-Shâfi'î dapat: (i) dalam banyak hal sebagai penjelas dan penafsir nash yang tidak jelas dalam al-Qur'an; (ii) merinci al-Qur'an yang global; (iii) mengkhususkan (*takhsîs*) nash yang masih umum (*'amm*); (iv) bahkan menetapkan hukum yang belum ada dalam al-Qur'an. Karena itu, sunnah Nabi bagi imam Shâfi'î tidak berdiri sendiri.<sup>100</sup> Namun disebutkan juga bahwa al-Shâfi'î sangat kental dengan rasa kesukumannya, yakni Arabisme.

Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, dikenal sebagai *ahl al-hadîth*<sup>101</sup> dan pemikir fundamental.<sup>102</sup>

---

<sup>97</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 114.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>99</sup> A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, hlm. 63 dan 108.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>101</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 141.

<sup>102</sup> A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, hlm. 63. Maksud fundamental disini adalah bahwa Ahmad bin Hanbal sangat menekankan pada teks nash, dan sangat terbatas menggunakan *ra'y*. Bahkan Ahmad bin Hanbal berteori untuk tidak menggunakan *ra'y* sama sekali. Sikap yang sangat teguh terhadap hadis



Adapun produk hukum dari keempat mazhab ini, khususnya materi hukum yang berhubungan dengan status wanita, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni aliran yang memberikan kebebasan lebih besar dan memposisikan wanita lebih sejajar dengan kaum laki-laki, yakni pemikiran mazhab Ḥanafī. Sebaliknya, ketiga mazhab yang lain, pada prinsipnya kurang memberikan kebebasan kepada wanita dan masih cenderung menempatkan wanita inferior dari laki-laki.

#### D. Kerangka Teori

Apa yang disyari'atkan Allah lewat Nabi Muhammad SAW dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: pertama, nash yang bersifat umum dan berisi prinsip-prinsip dasar. Kedua, nash yang bersifat khusus dan kasuistik, yakni nash yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul ketika masa pewahyuan (semasa hidup Nabi Muhammad SAW.). Ketika melakukan penafsiran, para ahli tafsir ( مفسرين ) dan ahli hukum Islam ( فقهاء ) dipengaruhi oleh tuntutan, kebutuhan, kondisi dan situasi di mana dan kepada siapa hukum akan diberlakukan. Dengan ungkapan lain, formulasi fikih atau tafsir penuh dengan historisitas.

Sebagai hasil ijtihad yang penuh dengan historisitas, maka dengan perkembangan zaman dan keadaan, rumusan-rumusan yang dianggap mapan pada waktu dan tempat tertentu, menjadi dapat atau bahkan dibutuhkan untuk dipertanyakan dan selanjutnya dibutuhkan pemikiran baru untuk waktu dan tempat lain. Kebutuhan konsep baru ini karena adanya kebutuhan atau tuntutan zaman.

---

Nabi seperti ini kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh tuntutan lingkungannya untuk mengekang pemikiran aliran rasional yang terlalu mendewa-dewakan rasio, khususnya aliran Mu'tazilah. Sebab di masa Ahmad bin Ḥanbal aliran Mu'tazilah memang sedang berkembang, bahkan menjadi mazhab resmi negara (penguasa). Ibid., hlm. 120-121.

Di samping itu, metode yang digunakan untuk memahami nash juga mengalami perkembangan. Para mufassir tradisional lebih banyak, bahkan hanya menggunakan metode tekstual dan sangat parsial sifatnya, yang lebih terkenal dengan metode deduktif.<sup>103</sup> Ada beberapa pemikir yang menawarkan dan menggunakan metode kontekstual-induktif, dan sebagian lain menggunakan metode tematik tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak digunakan secara konsisten. Dengan perkembangan zaman dan tuntutan, muncullah metode lain atau dikembangkanlah metode yang pernah ada (ditawarkan) dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam dalam memahami nash, seperti metode atau pendekatan analisis; semantik, tematik, holistik. Dengan menggunakan metode tematik dan holistik, para pemikir modern dan kontemporer ternyata memberikan pemikiran-pemikiran yang cukup berbeda dengan alur pikir yang dimunculkan pemikir-pemikir sebelumnya.<sup>104</sup> Tidak

---

<sup>103</sup> Rumusan/teori deduktif ini lebih terkenal sekarang dengan jalan berpikir doktriner-normatif-deduktif, yang maksudnya dalam tulisan ini adalah bahwa seorang pemikir/intelektual/cendekiawan hanya merujuk satu dan/atau beberapa nash, kemudian mengambil kesimpulan, tanpa memantulkannya dengan nash lain yang secara tekstual bertentangan atau minimal tidak sejalan dengan teks nash yang dicatat dalam mengambil kesimpulan.

<sup>104</sup> Bahkan metode semantik misalnya adalah metode yang sangat banyak mendapat perhatian dari pemikir konvensional, seperti pembahasan *'amm* dan *khâss*, *mullaq* dan *muqayyad* dan sejenisnya, meskipun teori-teori ini berkembang belakangan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga formulasi teori-teori ini tidak lagi sederhana apa yang pernah diformulasikan para ahli zaman dahulu, termasuk teori semantik yang banyak dikembangkan para ulama mazhab fikih. Sejalan dengan itu, pada prinsipnya metode tematik yang digunakan cendekiawan/ulama konvensional sama dengan tematik yang digunakan cendekiawan/pemikir kontemporer. Hanya saja terjadi perkembangan konsep *asbâb al-muzîl* dan *asbâb al-wurûd* (latar belakang turunnya ayat atau hadis) misalnya. Di kalangan ulama konvensional *asbâb al-muzîl* dan *asbâb al-wurûd* terbatas pada kasus yang secara khusus menjadi latar belakang turunnya nash tersebut. Sementara pemikir kontemporer melihatnya dari dua sisi, yakni pertama, kasus khusus yang menjadi latar belakang turunnya nash tersebut, seperti yang dipegangi ulama konvensional, yang terkenal dengan sebutan latar belakang mikro. Kedua, sejarah hidup rasul secara keseluruhan (sebagai masa pewahyuan), ditambah dengan sejarah pra-Islam, termasuk latar belakang penyebab turunnya nash yang harus dipahami untuk memahami nash, yang lebih dikenal dengan latar belakang makro. Lihat Rahman, *Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1966), hlm. 261; idem, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 7. Akan halnya dengan metode holistik, misalnya dapat dipertimbangkan tawaran metode integratif al-Shâtîbî, tawaran induktif al-Ghazâlî, dan pengakuan ibn Taimîyah bahwa metode holistik/integratif sebagai metode terbaik. Adapun metode tematik secara sederhana adalah teori yang dalam menyelesaikan satu masalah tertentu dilakukan dengan cara mengumpulkan semua nash yang berhubungan dengan masalah tersebut, lengkap dengan pengetahuan latar belakangnya, kemudian membahasnya secara menyatu, sehingga semua nash tersebut dibahas menjadi satu pembahasan yang menyatu dan utuh. Sementara metode holistik, di samping membahas

mengerahkan kalau produk hukumnya juga cukup berbeda. Perpaduan kedua teori tematik dan holistik ditawarkan sebagai metode kajian studi Islam kontemporer dalam tulisan ini.<sup>105</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk melihat tipologi keberanjakan dari konsep tradisional ke kontemporer, yang pada gilirannya untuk melihat status wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut. Dalam bidang poligami, digunakan teori yang mengelompokkannya menjadi enam usaha Perundang-undangan Keluarga Kontemporer, yakni: (1) boleh poligami secara mutlak; (2) poligami dapat menjadi alasan cerai; (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan; (4) pembatasan poligami lewat kontrol sosial; (5) poligami dilarang secara mutlak; dan (6) dikenakan hukuman bagi pihak yang melanggar aturan tentang poligami.<sup>106</sup>

Tentang pencatatan perkawinan, dalam teori kontemporer tentang pencatatan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi; (2) masih mengakui perkawinan meskipun tidak dicatatkan.

Hubungannya dengan keberadaan wali dan kebebasan mempelai wanita dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni: (1) harus ada wali atau izin wali; (2) boleh

---

seperti yang dilakukan dengan temarik, juga memantulkan kesimpulannya dengan ajaran prinsip nash. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang teori ini dapat dilihat pada bab vii: Aplikasi dan Teori Pembaruan Perundang-undangan.

<sup>105</sup> Dengan ungkapan yang lebih populer untuk teori ini berjalan empiris-historis-induktif, dengan modifikasi tertentu. Pembahasan metode ini sebagai metode yang ditawarkan dalam tulisan ini dibahas lebih mendalam pada bab vii: Aplikasi dan Metode Pembaruan. Sekedar tambahan, perkembangan lebih jauh tentang metode penelitian dapat disebutkan bahwa metode abduksi lebih diminati pemikir kontemporer, yakni metode yang berusaha untuk menemukan teori baru (*the logic of discovery*) ketimbang justifikasi. Lihat Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam dan IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada Eta Milenium Ketiga", dalam *al-Jami'ah*, No. 65/VI (2000), hlm. 86.

<sup>106</sup> Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 275-278.

nikah tanpa wali atau tanpa izin wali; (3) harus ada persetujuan dari calon mempelai wanita; dan (4) ada (masih mengakui) hak *ijbar* wali.

Sedang teori tentang perceraian ada dua teori besar, yakni (1) bahwa perceraian hanya dapat terjadi di pengadilan. Konsekuensinya, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan atau perceraian tanpa catatan perceraian dari pengadilan, hak-hak yang berhubungan dengan perceraian tidak dapat dijamin; dan (2) masih tetap mengakui perceraian yang terjadi di luar pengadilan.

Kaitannya dengan teori pembaruan Hukum Perkawinan Muslim, ada dua teori, yakni: (1) metode parsial-deduktif; dan (2) perpaduan tematik dan holistik yang induktif. Metode parsial-deduktif adalah metode kajian dengan cara mencatatkan satu, atau dua atau beberapa nash (al-Qur'an dan/atau sunnah Nabi Muhammad SAW) untuk mendukung pandangan tanpa memantulkannya secara sistematis dan metodologis dengan nash-nash lain yang kelihatan kurang sejalan atau bahkan bertentangan dengan nash yang dicatat.<sup>107</sup>

Sedang metode tematik yang dimaksud disini, adalah metode tematik berdasar subyek, yakni kajian dengan cara mengumpulkan semua nash yang berhubungan dengan subyek tertentu yang sedang dibahas. Contoh, ketika berbicara tentang kemungkinan poligami, seluruh nash yang berbicara tentang poligami dikumpulkan kemudian dibahas secara menyatu sebagai satu kesatuan yang utuh.

---

<sup>107</sup> Sekedar contoh, dasar yang digunakan Abû Hanîfah mendukung pandangannya bahwa wanita boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali. Dasar yang dicatat adalah (1) hadis bahwa janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya ( *الأيم أحق بنفسها من وليها* ); (2) bahwa masalah janda adalah urusannya sendiri yang tidak boleh dicampuri wali ( *ليس لولي مع الثيب امر* ); dan (3) kasus al-Khansâ'a yang dinikahkan bapaknya tanpa persetujuannya, yang ternyata dibatalkan Nabi. Sebaliknya Abû Hanîfah tidak menghubungkannya dengan nash lain, misalnya hadis yang menyatakan harus ada wali dalam pernikahan ( *لا نكاح إلا بولي* ).



Adapun metode holistik adalah metode kajian dengan cara memahami seluruh nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.) secara menyatu, yang kemudian mencoba menemukan prinsip-prinsip umum dari nash tersebut. Karena itu, dengan metode ini semua nash dilihat dan diikat menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dengan metode ini semua kasus-kasus yang dibahas harus dipantulkan apakah sesuai atau tidak dengan prinsip umum yang ada dalam nash secara keseluruhan. Kalau ternyata tidak sejalan dengan prinsip umum, kasus tersebut yang dipertanyakan bukan prinsipnya. Dengan ungkapan lain, pegangan yang berlaku adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafaz (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ)

Adapun kombinasi tematik dan holistik, yang dalam tulisan ini disebut metode induktif adalah dalam mendiskusikan satu masalah tertentu, misalnya perkawinan sebagai kajian dalam tulisan ini secara tematik, harus dipantulkan dengan nilai universal al-Qur'an. Dengan ungkapan lain, ketika mendiskusikan masalah tersebut harus ditinjau apakah hasilnya sejalan atau tidak dengan spirit al-Qur'an.<sup>108</sup>

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan kritis bagaimana status wanita dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia dibandingkan dengan konsep yang tertera dalam kitab-kitab fikih tradisional dan Perundang-undangan Keluarga Muslim Kontemporer negara-negara Muslim lain, di bidang poligami, pencatatan perkawinan, peran wali dan kebebasan mempelai wanita, peran pengadilan dalam proses perceraian, serta metode yang digunakan dalam membentuk Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer. Dengan

---

<sup>108</sup> Pembahasan lebih mendalam tentang teori perpaduan tematik dan holistik ini dibahas pada bab vii: Aplikasi dan Metode Pembaruan.



pengetahuan ini diharapkan akan berguna sebagai pengetahuan bagaimana kedua Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia memposisikan wanita dan kemampuan hukum tersebut dalam merespon masalah-masalah kontemporer. Pada gilirannya diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan konsep masa depan yang lebih responsif, yang boleh jadi perlu adanya revisi atau dekonstruksi, atau bahkan mungkin rekonstruksi terhadap konsep yang sudah dianggap mapan.<sup>109</sup>

#### F. Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Adapun sumber pokok (*primer*) konsep tradisional adalah kitab-kitab fikih mazhab, yakni المدونة الكبرى karya Saḥnûn al-Tanûkhî (160-240/776-854) dari mazhab Mâliki, بدائع الصنائع في tulisan al-Sarakhsî (w. 483/1090) dan ترتيب الشرائع karya al-Kâsânî (w. 587/1191) dari mazhab Ḥanafî, الام karya imâm al-Shâfi'î (150-204/767-819) dari mazhab Shâfi'i, dan المغني karya Ibnu Qudâmah (w. 620/1223), dan dalam beberapa hal dalam kitab زاد المعد karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751/1350-1) dari mazhab Ḥanbalî. Sedang sumber primer dari Perundang-undangan Muslim kontemporer Indonesia dan Malaysia adalah Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia. Sejalan dengan itu, sumber data teori-teori pemikir kontemporer dilacak lewat karya masing-masing, misalnya teori Sayyed Ameer Ali dilacak lewat karyanya, *The Spirit of Islam*, Fazlur

---

<sup>109</sup> Dekonstruksi dan rekonstruksi berafiliasi pada tipologi pembaruan reformistik, dimana dekonstruksi berarti berusaha merombak teori/konsep yang sudah mapan tanpa memberikan tawaran baru, sementara rekonstruksi di samping melakukan apa yang dilakukan dengan dekonstruksi ditambah dengan usaha memberikan teori/konsep alternatif yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Dengan demikian, rekonstruksi adalah usaha membangun kembali budaya/konsep lama dengan melihat dan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan kontemporer. Lihat Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", hlm. 74 dan 80.

Rahman lewat karyanya, dan demikian seterusnya dengan teori lain. Sedang sumber sekunder adalah kumpulan Perundang-undangan, tulisan-tulisan para ahli yang meneliti masalah yang sama, kumpulan-kumpulan fatwa dan keputusan peradilan agama. CD-ROM al-Qur'an dan CD-ROM hadis juga dipakai dalam penulisan ini, sebab secara teknis kedua alat ini memudahkan penulis dalam mencari dan mengolah data.

Karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melacak kitab-kitab fikih imâm mazhab, atau kitab-kitab terdekat kepada imam mazhab, buku-buku Perundang-undangan di bidang Hukum Perkawinan, dan sumber-sumber di sekitar perdebatan Perundang-undangan dan pelaksanaannya.

Kaitannya dengan kasus Malaysia sebagai negara federal, perlu dijelaskan bahwa meskipun Malaysia adalah negara federal, sampai sekarang negara ini tidak mempunyai Undang-undang Perkawinan Muslim Federal. Masing-masing negara bagian mempunyai Undang-undang sendiri.<sup>110</sup> UU Keluarga Islam Malaysia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Pertama, UU yang mengikuti Akta Persekutuan, yakni Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah, meskipun sedikit banyak tetap ada penyesuaian. Kedua, Kelantan, Johor, Melaka dan Kedah. Perlu dicatat, kedua kelompok pokok ini tetap banyak memiliki persamaan, meskipun memang ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 pasal.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 198.

<sup>111</sup> Tentang isi Undang-undang Keluarga Islam tersebut dituliskan dua contoh dari masing-masing kelompok besar, yakni Akta Persekutuan, dan Kelantan. Secara garis besar isi Akta Persekutuan adalah: Bab I: Pendahuluan (1-6); Bab II: Perkawinan (7-24); Bab III: Pendaftaran Perkawinan (35-34); Bab IV: Hukuman dan Aturan yang Berhubungan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan (35-44); Bab V: Perceraian (45-58); Bab VI: Nafkah Isteri, Anak dan lain-lain (59-80); Bab VII:

Karena itu, studi (pengumpulan data) tentang Malaysia ditekankan pada perwakilan kedua kelompok ini, kecuali dalam masalah-masalah yang dipandang penting akan diuraikan lebih rinci.

Adapun metode analisa data adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)<sup>112</sup> dan komparatif, yakni menganalisa isi kitab-kitab fikih tradisional dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia. Sekedar contoh, ketika berbicara tentang poligami, dianalisa dan dicermati bagaimana konsep yang ada di kitab-kitab fikih dan Perundang-undangan Perkawinan secara bersama untuk ditemukan benang merah, yang kemudian diteruskan dengan perbandingan, yakni; antara Indonesia dan Malaysia, antara konsep fikih mazhab dan Perundang-undangan, serta antara kedua negara tersebut dengan Undang-undang negara-negara Muslim lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian *descriptif-comparatif*. Artinya, fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia dideskripsikan, kemudian dibandingkan, yakni: (1) antara Perundang-undangan Indonesia dan Malaysia; (2) antara konsep kedua negara tersebut dengan konsep fikih mazhab yang ada; dan (3) antara konsep kedua negara dengan Perundang-undangan Perkawinan Muslim lain.

---

Hadanaah (Pemeliharaan anak) 81-107); Bab VIII: Peraturan Lain (108-122); Bab IX: Hukuman (123-133); Bab X: Peraturan Umum (134-135). Sedang isi Undang-Undang Keluarga Kelantan secara garis besar adalah : Bab I: Pendahuluan (1-5); Bab II: Penetapan (6); Bab III: Perkawinan dan Pendaftaran (7-30); Bab IV: Perceraian (31-46); Bab V: Nafkah Isteri, Anak dan lain-lain (47-69); Bab VI: Hadanaah (70-94); Bab VII: Kesalahan-Kesalahan (95-112); Bab VIII: Ketentuan Umum (113-129). Lihat Abdul Monir Yaacob, "Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Pelaksanaan dan Penyeragaman", Paper Seminar Serantau UU Keluarga Islam dan Wanita, 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm. 20.

<sup>112</sup> Bruce A. Chadwick dan kawan-kawan, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* (Semarang: IKIP Press, 1991), hlm. 270.

Terjemahan al-Qur'an yang digunakan dalam tulisan ini adalah terjemah Departemen Agama R.I., kecuali dalam hal-hal tertentu digunakan terjemah lain. Dalam kasus digunakan terjemah selain dari terjemah Departemen Agama R.I., dijelaskan dalam tulisan. Sedang sumber hadis yang dikutip dalam tulisan ini diupayakan merujuk pada kitab aslinya dengan menggunakan alat bantu berupa CD-ROM hadis *كتب التسعة* dan program *al-Bayan*.<sup>113</sup> Adapun metode penulisan, seperti penulisan catatan kaki dan semacamnya digunakan sistem Turabian.<sup>114</sup>

Sistematika pembahasan Disertasi ini adalah pendahuluan di bab pertama, yang meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) pembatasan dan perumusan masalah, (c) telaah pustaka, (d) kerangka teori, (e) tujuan dan kegunaan penelitian, dan (f) metode penelitian serta sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauhmana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang digunakan, dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Kemudian diteruskan dengan pelacakan sejarah munculnya Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Asia Indonesia dan Malaysia di bab berikutnya. Pembahasan ini untuk mengetahui apa dan bagaimana latar belakang muncul, pembahasan materi undang-undang ketika dibahas di lembaga berwenang, dan perkembangan Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer tersebut; apakah berangkat dari keinginan Muslim di dua negara tersebut; atau mungkin hanya untuk kepentingan sekelompok orang; atau mungkin juga pengaruh dari negara lain. Pengetahuan ini penting untuk memahami dengan baik unsur-unsur pembaruan yang ada dalam Perundang-undangan Perkawinan tersebut, misalnya kenapa unsur

---

<sup>113</sup> CD-ROM yang digunakan dalam tulisan ini adalah versi 5.1.

<sup>114</sup> Kate L. Turabian, *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*, edisi ke-5 (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1987).



keberanjakannya dari isi kitab-kitab fikih konvensional tidak seliberal isi undang-undang Tunisia

Setelah mengetahui dengan baik latar belakang lahirnya Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer tersebut, pada bab ketiga sampai keenam dilakukan pelacakan unsur-unsur peningkatan status wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer tersebut. Untuk mengetahui keberanjakan ini akan dilakukan dengan cara membandingkan konsep yang ada dalam kitab-kitab fikih imam mazhab. Subyek-subyek yang dibahas dalam karya ini adalah: (1) poligami; (2) pencatatan perkawinan (3) peran wali dan kebebasan mempelai wanita; (4) dan proses perceraian.

Bab ketujuh adalah pembahasan tentang praktek/aplikasi Perundang-undangan Perkawinan tersebut dalam masyarakat, dan metode pembaruan yang digunakan. Pengetahuan ini penting untuk mengetahui sejauhmana undang-undang yang ada dapat diaplikasikan di lapangan, serta untuk mengetahui metode apa (*legal theory*) yang digunakan dalam melakukan pembaruan tersebut. Kemudian pembahasan diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran pada bab penutup.





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Studi ini telah berusaha mencermati status wanita dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia dengan mengambil empat indikator, yakni : (1) poligami; (2) pencatatan perkawinan; (3) peran wali dan kebebasan mempelai wanita; dan (4) proses perceraian, dan telah menemukan bahwa:

1. Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya persetujuan pengadilan untuk bolehnya seorang suami melakukan poligami, kecuali Serawak dan Kelantan. Lebih dari itu, perundang-undangan Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Sementara dalam kitab-kitab fikih tradisional, ketentuan yang demikian tidak ditemukan.
2. Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan bagi kedua negara ini bukan syarat sah akad nikah, tetapi syarat untuk mempunyai kekuatan hukum, dengan keharusan pencatatan perkawinan para pihak calon suami dan isteri telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sah pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga serta terjaminnya hak-hak para pihak sebagai suami dan isteri. Dalam konsep fikih tradisional sarana mengoreksi apakah syarat-syarat untuk boleh atau tidaknya

seorang melakukan pernikahan tidak ada. Akibatnya, sering terjadi si isteri terlantar karena suami yang tidak bertanggung jawab.

3. Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia tidak mengakui adanya hak pemaksaan wali (*ijbar*), dan mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita untuk dapat dilangsungkan akad nikah, kecuali Terengganu yang tidak menghendaki adanya persetujuan mempelai wanita, dan Kelantan yang masih mengakui hak *ijbar* bapak dan kakek. Sebaliknya, konsep fikih tradisional memberikan hak kepada wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (*wali mujbir*).
4. Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia tidak mengakui hak talak sepihak suami. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam mengajukan permohonan talak ke pengadilan. Pengadilan adalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan dapat terjadi atau tidaknya talak. Konsep ini berbeda dengan teori fikih tradisional yang mengakui hak mutlak talak suami. Lebih dari itu, Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia tidak mengakui talak tiga sekaligus, kecuali Perak, satu konsep yang umum dalam kitab fikih tradisional.
5. Karena itu dapat disimpulkan, bahwa tidak jauh berbeda dengan umumnya Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer yang berlaku sekarang di negara-negara Muslim lain, Perundang-undangan Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia memposisikan wanita lebih sejajar dengan kaum pria dibandingkan dengan konsep yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional.
6. Lahirnya pembaruan Hukum Perkawinan Muslim yang meletakkan wanita lebih sejajar dengan kaum laki-laki ini dipengaruhi oleh kecenderungan

pemikiran dan pemahaman nash yang lebih menekankan pada spirit nash yang lebih egalitarian. Pemikiran dan pemahaman ini juga yang terjadi terhadap perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia, meskipun untuk tujuan ini secara metodologis Perundang-undangan Perkawinan kedua negara ini menggunakan metode: (1) penafsiran ulang (*reinterpretasi*) nash, (2) *siyâsah al-Shar'iyah*, (3) *takhayyur*, dan (4) *talfiq*, yang pada prinsipnya masih menggunakan metode parsial. Pemikiran yang menekankan pada pentingnya pemahaman nash yang egalitarian ini terlihat akan semakin mendapat perhatian pemikir di masa-masa yang akan datang.

7. Dari sisi waktu, usaha pembaruan Hukum Perkawinan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia relatif terlambat dilakukan apabila dibandingkan dengan pembaruan yang dilakukan di umumnya Negara-negara Muslim lainnya, seperti Turki, Mesir, Iran, Pakistan dan lain-lain.
8. Lahirnya Undang-undang Perkawinan Indonesia muncul sebagai tuntutan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum pembaharu dan kaum wanita, meskipun ada respon negatif dari kelompok tradisional.
9. Adapun penyebab kurang maksimalnya aplikasi perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia di lapangan adalah karena isi perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan norma yuridis, filosofis dan sosiologis yang berlaku di kalangan mayoritas masyarakat kedua negara tersebut. Lebih dari itu kelompok ini juga yang mayoritas sebagai pelaku dan praktisi hukum, seperti guru di sekolah-sekolah dan pengajian-pengajian, serta hakim di Pengadilan Agama. Kondisi ini diperburuk lagi dengan struktur masyarakat Indonesia dan Malaysia yang patriarkal.

## **B. Saran-saran**

Dari studi yang dilakukan tersebut di atas, ada beberapa saran yang penting dicermati dan ditindak lanjuti yakni pertama, studi ini menunjukkan bahwa kurangnya aplikasi Perundang-undangan Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia di lapangan adalah karena kekurang-pahaman tentang status kitab fikih dan produk-produk pemikiran hukum Islam lain. Karena itu, usaha serius untuk memberikan pemahaman tentang status kitab fikih dan produk-produk pemikiran hukum Islam lainnya terhadap masyarakat penting dilakukan.

Kedua, khusus untuk Indonesia, meskipun usia perundang-undangan Perkawinan Indonesia sudah tua, tetapi masih sedikit masyarakat yang mengetahui dan memahami isinya. Karena itu, usaha sosialisasinya masih penting ditingkatkan.

Ketiga, seperti terlihat dalam bahasan terdahulu, subyek yang dikaji dalam studi ini dibatasi hanya empat subyek, yakni: (1) poligami; (2) pencatatan perkawinan; (3) peran wali dan kebebasan mempelai wanita; dan (4) proses perceraian. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari studi ini perlu dilakukan studi lanjutan tentang subyek-subyek lain dalam Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia, seperti hak dan kewajiban suami dan isteri, nafkah dan lain-lain, yang kalau merujuk pada teori Mahmood ada minimal tiga belas subyek yang mengalami pembaruan dalam Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer kalau dibandingkan dengan konsep tradisional.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Indonesia

Instruksi Predisen R.I. No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undangn No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk No.32 Tahun 1954.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### 2. Malaysia

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan), 1984.

Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan, Enakmen No.1 Tahun 1983.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syari'ah Pahang, No.1 Tahun 1990.

Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syar'iyah Negeri Kelantan, Enakmen No.3 Tahun 1982.

Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, No.8 Tahun 1982.

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Pahang, No.3 Tahun 1991.

Enakmen Selangor, No.4 Tahun 1984.

Enakmen Undang-Undang Islam Keluarga (Negeri Sembilan), 1983.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang, No.3 Tahun 1987.

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang), 1985.

Undang-Undang Keluarga Islam Perak, Tahun 1984.

Undang-Undang Mahkamah Syari'ah Serawak, Order 1991.

### 3. Lain-lain

Laws of Brunei, Pasal 77 Religious Council dan Kadis Courts, edisi revisi, 1984.

The Family Code of the Philippines.

Code of Muslim Personal Laws of the Philippines.

Wizarah al-'Adl, *al-Jumhurîyah al-Tunisîyah*, Majallah al-Ahwâl al-Syakhsîyah.

Qânûn al-Ahwâl al-Shakhsîyah li al-Sûriyati, No. 59, 1953.

*Qânûn al-Ahwâl al-Sakhsîyah ma'a Ta'dilât 1993*, oleh Muhammad al-Kashbûr, ttp.: tp., 1414/1993.

*Qâmûs Mudawwanah al-Ahwâl al-Sakhsîyah (al-Maghribîyah)*, oleh al-Ustâdh Khâlîd Banîs, ttp.: Matþa'ah wa Maktabah al-Amniyati, 1995.

*Al-Ta'liq 'alâ Qânûn al-Ahwâl al-Sakhsîyah*, oleh Ahmad al-Khamâsî, Riyât: Dâr Nashr wa al-Ma'rifah, 1994.

### B. Buku

#### 1. Arab

Badran, Abu al-'Aini Badran, *al-Zawâj wa al-Ṭalâq fî al-Islâm*. Iskandâriyah: Mu'assasat, t.t..

Bint al-Shâtî', 'Âishah 'Abd al-Rahmân, *al-Qur'ân wa Tafsîr 'Asy*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1970.

Girnâtî al-, Muḥammad bin Ahmad bin Juzây, *Qawânîn al-Aḥkâm al-Shar'îyah*, edisi baru, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'în, 1974.

Gundur al-, Ahmad, *al-Ṭalâq fî Sharî'ah al-Islâmiyah*. Mesir: Dâr al-Fikr, t.t..

Ḥasaballâh, 'Alî, *al-Furqah Baina al-Zaujaini*. ttp.: Dâr al-Firk al-'Arabî, t.t..

Ibn Ḥazm, Abî Muḥammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, *al-Muḥallâ*, edisi Ahmad Muḥammad Syâkir. ttp.: Dâr al-Fikr, t.t., IX vol..

Ibn Qudâmah, Muwaffaqu al-Dîn Abî Muḥammad 'Abdillâh bin Ahmad, *al-Mughnî wa al-Sharḥ al-Kabîr*, edisi 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1404/1984. VII dan IX.

Ibn Taimîyah, Taqî al-Dîn, *Muqaddimah fî Uṣûl al-Tafsîr*. Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 1994.

Jawziyah al-, Syamsuddîn Abî 'Abdillâh Muḥammad bin Abî Bakar Ibnu Qayyim, *Zâda al-Ma'âd fî Hadâ Khairi al-'Ibâd*. Mesir: Muṣṭafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâdih, 1390/1970, IV vol.

- Kâsânî al-, al-Imâm 'Alâu al-Dîn Abî Bakar bin Mas'ûd, *Kitâb Badâi'u al-Sanâi'u fi Tartîb al-Shârâi'*, cet. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1417/1996.
- Khûlî al-, Amîn, *Manâhij Tajdîd fi al-Nahwu wa al-Balaghah wa al-Tafsîr wa al-Adab*. ttp.: Al-Haiati al-Misrîati al-'Âmati li al-Kitâb, 1995.
- Mandûrî al-, 'Abd al-Wahâb, *al-Zaujah al-'Âmilah wa al-Huqûq al-Zaujîyah*. Kairo: al-Matba'ah al-'Âlimîyah, 1389/1969.
- Marâghî al-, Mustâfâ, *Tafsîr al-Marâghî* Mesir: Mustâfâ al-Bâbî al-Halabî, 1382/1963.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilâl al-Qur'ân*, cet. ke 4. Beirut: Dâr al-'Arabîyah, t.t..
- Sarakhsî al-, Shams al-Dîn, *al-Mabsût*, Beirut: Dâr al-Ma'rûfah, 1409/1989.
- Shâfi'î al-, Muḥammad bin Idrîs, *al-Umm*, edisi al-Muznî. ttp.: tnp., t.t..
- Shaltût, Maḥmûd, *Al-Islâm: 'Aqîdatu wa al-Sharî'atu*, cet. ke 11. Beirut, Kairo: Dâr al-Shurûq 1403/1983.
- Shaltût, Maḥmûd, *al-Fatâwâ: Dirâsah al-Mushkilât al-Muslim al-Mu'âsir fi Hayâtihi al-Yaumîyah al-'Âmmah*, cet. ke 3. ttp.: Dar al-Qalam, t.t..
- Shâtîbî al-, Ibrâhîm bin Mûsâ, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Aḥkâm*, ed. Muḥammad Muhyiddîn 'Abd al-Hâmid. Kairo: Maktabat wa Matba'at Muḥammad 'Alî Sâbih wa Awlâdih, 1969. 4 vol.
- Sibâ'î Al-, Mustâfâ, *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qâmûn*, cet. ke 6, Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1404/1984.
- Suyûtî al-, Jalâluddîn, *Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl*, cet. ke-2. Riyât: Maktabah al-Riyât al-Hadîthah, t.t..
- Suyûtî Al-, *al-Jâmi' al-Shaghîr*, cet. 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.t., II jilid.
- Suyûtî al-, Jalâl al-Dîn, *al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Turâth, 1405/1985. 4 vol.
- Tanûkhî al-, Al-Imâm Muḥammad Saḥnûn bin Sa'îd, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Mesir: Matba'at al-Sa'âdah, 1323. 4 vol.
- Tarâbulisî al-, Imâm 'Alâu al-Dîn 'Alî bin Khalîl, *Mu'in al-Hukâm fi mâ Yataraddadu bayna al-Khasmaini min al-Aḥkâm*. t.t.p.: Dâr al-Fikr, t.t..
- Zarkashî al-, Badr al-Dîn Muḥammad, *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408/1988. 4 vol.

- Zuhailî al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989, VII vol.
- Zahrah, Muhammad Abû, *Muhâdarât fi 'Aqdi al-Ziwâj wa Athâruhu*. ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabîyah, tt.
- Zarqânî al-, Ibnu 'Abdi al-Bâqî bin Yûsuf, *Sharh Muwatta' al-Imâm Mâlik*. Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, 1282/1962.

## 2. Inggris

- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven & London: Yale University Press, 1992.
- Ali, Sayyed Ameer, *The Spirit of Islam a History of Evolution and Ideals of Islam With a Life of the Prophet*. Delhi: Jayyed of Press, 1922.
- Ali, Zeenat Shaukat, *The Empowerment of Women in Islam*. cet. 2. Mumbai: Vakils, Feffer and Simons LTD., 1996.
- Amin, Muhammad, "A Study of Bint al-Shâtî'''s Exegesis". Montreal: Thesis MA pada McGill University, 1992.
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976.
- Aun, Wu Min, *The Malaysian Legal System*. Selangor: Longman Malaysia, 1990.
- Ayoub, Mahmoud M., *The Qur'an and its Interpreters*. Albany: State University of New York Press, 1984.
- Badawi, Jamal, *The Status of Women in Islam*. Indianapolis: tp., t.t..
- Beck, Lois and Nikki Keddie, *Women in the Muslim World*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978.
- Coulson, N. J., *A History of Islamic law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Dahl, Tove Stang, *The Muslim Family: A Study of Women's Right in Islam*, terj. oleh Ronald Walford. Oslo, Oxford et all.: Scandianavian University Press. 1997.
- Doi, 'Abdur Rahman I., *Women in Shari'ah (Islamic Law)*. cet. 4. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992.
- El Alami, Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.



- Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam*. Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar: Vanguard Books (PVT) Ltd., 1992.
- *Problems of Muslim Women in India*. Bombay: Orient Longman Limited, 1995.
- *Status of Women in Islam*. Delhi: Ajanta Publications, 1987.
- *The Qur'an, Women and Modern Society*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999.
- *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
- Faridi, F.R. dan M. N. Siddiqi, *Muslim Personal Law*. Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1973.
- Ferne, Elizabeth Warnock, (ed.), *Women and the Family in the Middle East: New Voice of Change*. Texas: the University of Texas Press, 1985.
- Geertz, Hildred, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. ttp.: The Press of Glencoe, Inc., 1961.
- Haddad al-, Tahir, *Dîwân al-Tâhir al-Haddâd*, diedit oleh Muḥammad Anwar Bû Sunaynah. Tunis: al-Atlasîyah, 1997.
- Hassan, Abdullah Alwi Haji, *The Administration of Islamic Law in Kelantan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Hekmat, Anwar, *Women and the Koran: The Status of Women in Islam*. New York: Prometheus Books, 1997.
- Hodgson, Marshal G. S., *The Venture of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.
- Hooker, M.B., *Islamic Law in South-East Asia*. Oxford, New York, Singapore; Oxford University Press, 1984.
- Jones, Gavin W., *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*. Oxford, Singapore dan New York: Oxford University Press, 1994.
- Jusoh, Hamid, *Kedudukan Undang-undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia: Suatu Rujukan Khas terhadap Kes-kes Konversi dalam Undang-undang Keluarga*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia: A Study of the Political Bases of Legal Institutions*. Barkelay dan Los Angeles: University of Californis Press, 1972.

- Levy, Reuben, *The Social Structure of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1962.
- Lois, Grant Beck, dan Keddie (eds.), *Beyond the Veil: Women in Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972.
- *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi, Times Press, 1987.
- *Statutes of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis*, Revised Edition. Delhi: ALR, 1995.
- Martin, Richard C., *Approaches to Islam in Religious Studies*. Temple: The University of Arizona Press, 1985.
- Maryam, Jamileeah, *Islam and the Muslim Women Today*. lahore: tnp., 1976.
- Mat, Isma'il bin, "Adat and Islam in Malaysia: Study in Legal Conflict and Resolution". Philadelphia: Dissertation di Temple University, 1985.
- Mawardi, Ahmad Imam, "Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam in Indonesia," Montreal: Thesis MA McGill University, 1998.
- Mehdi, Rubya, *The Islamization of the Law in Pakistan*. Surrey: Curzon Press Ltd., 1994.
- Mernissi, Fatimah, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison: Wesley Publishing Company, 1991.
- Mir-Hosseini, Ziba, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law Iran and Marocco Compared*. London and New York: I.B.Tauris & Co Ltd. Publishers, 1993.
- Munir, Lily Zakiyah, Abdul Mun'im D.Z. dan Nani Soraya, (ed.), *Islam and the Advancement of Women*. Jakarta: The Forum for Islam and the Advancement of Women, 1994.
- Nakamura, Hisako, *Divorce in Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Pearl, David, dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, edisi ke-3. London. Sweet & Maxwell, 1998.
- Rafidi, Samira, *The Status of Arab Women*. London:tnp., 1980.
- Rahman, Afzalur, *Role of Muslim Woman in Society*. London: Search Foundation, 1986.

- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institution of Islamic Research, 1965.
- , *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- , *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliothca Islamica, 1980.
- , *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Rippin, Andrew, *Approach to the History of the Interpretation of the Qur'an*. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Rifai, Nurlena, "Muslim Women in Indonesia's Politics: An Historical Examination of the Political Career of Aisyah Aminy". Montreal: Thesis MA pada McGill University 1993.
- Rita Reddy, *A Handbook Law for Malaysian Women*. Selangor; Fajar Bakti, 1992.
- Schacht, Joseph, *Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Shaham, Ron, *Family and the Courts in Modern Egypt: A Study on Decisions by the Shari'a Courts 1900-1955*. Leiden: Brill, 1997.
- Siddiq, Mazheruddin, *Preface to Muwatta' Imam Malik*, diterjemahkan dan diberi catatan oleh Muhammad Rahimuddin. New Delhi: Kitab Bhavan, 1989.
- Smith, W. Robertson, *Kinship & Marriage in Early Arabia*. Oosterhout, the Netherlands: Anthropological Publications, 1966.
- Stowasser, Barbara Freyer, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Suffian, Tun Mohamed, *An Introduction to the Legal System of Malaysia*. Selangor: Fajar Bakti, 1989.
- Sullivan, Earl L., *Women in Egyption Public Life*. Kairo: The American University in Cairo Press, 1987.
- Syamsuddin, Sahiron, "An Examination of Bint al-Shâti's Method of Interpreting the Qur'an". Montreal: MA Thesis McGill University, 1998.
- Taher, Mohamed, (ed) *Studies in Quran*. New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 1997.
- Tolenco, Henry, *Judicial Practice and Family Law in Marocco*. New York: Columbia University Press, 1981.
- Tucker, Judith E., ed., *Arab Women*. Indianapolis: Indiana University Press, 1993.

- Turabian, Kate L., *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*, edisi ke-5. Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1987
- Walther, Wiebke, *Women in Islam*, edisi ke 2. Princeton: Markus Wiener Publishers, 1995.
- Wadud, Amina, *Qu'an and Woman*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1992.
- Winstedt, Richard O., *A History of Malaya*. Singapore: Marican & Sons, 1962.
- Ziadeh, Farhat J., *Lawyers: the Rule of Law and liberalism in modern Egypt*. California: Stanford university, 1968.

### 3. Indonesia (Melayu) dan Terjemah

- Abas, Mohd. Salleh, *Sejarah Perlembagaan Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1987.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: AKAPRES, 1995.
- Ahmad, Amrullah, (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. Ke-4. Bandung: Mizan, 1414/1993.
- Anderson, J. N. D. *Hukum Islam di Dunia Moderen*, terj. Machnun Husein. Surabaya: Amarpress, 1990.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: Dianrakyat, 1986.
- Asnawi, Moch., *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Kudus: Penerbit Menara Kudus, t.t..
- Awang Othman, Haji Mahmud Saedon bin, *Undang-Undang Islam dalam Kesultanan Melayu Brunei hingga tahun 1959, bahan kursus Pengesahan (pentadhiran) Undang-undang dan Kehakiman Islam 1415/1995*. Brunei Darussalam: Kementerian Hal Ehwal Ugama, 1995.

- Azahari, Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid Raihanah Hj., *Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*, cet. Ke-1. Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.
- Bakar, MD. Yussop bin, *Adat Perkawinan Orang Melayu Brunei di Mukim Saba*. cet. 1. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
- Bakri, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. ttp.: Djambatan, 1978.
- Borhan, Abd. Jalil bin, *Sejarah Perundang-undangan Islam di Malaysia*, cet. 1. Kuala Lumpur: Penerbit Amal, 1993.
- Bruce A., Chadwick dan kawan-kawan, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Press, 1991.
- Damsyiqi al-, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, terj. H.M.Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, cet. ke 2. Jakarta: Kalam Ilahi, 1994.
- Engrineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fang, Liaw Yock, *Undang-Undang Malaka*. Singapore: The Hague-Martinus Nijhoff, 1976.
- Farmawi Al-, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*, terj. oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Haddad al-, Tahir, *Imra'atunâ fi al-Sharî'ah wa al-Mujtama'*, terj. oleh M. Adib Bisri, *Wanita dalam Syariat & Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1972.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hasan, Riffat, "Women in the Context of Marriage, Divorce and polygamy in Islam", Kumpulan Makalah
- Hassan, Riffat, dan Fatima Mernisi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, cet. 2. Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), 1996.



- Hooker, M. B., *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, terj. Rohani Abdul Rahim dkk., cet. Ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1417/1997.
- Jusoh, Hamid, *Kedudukan Undang-Undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia: Suatu Rujukan Khas Terhadap Kes-kes Konversi dalam Undang-Undang Keluarga*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Karim, Nik Safiah, dan Faiza Tamba Chik, *Bahasa dan Undang-Undang*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
- Kelib, Abdullah, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, tt.
- Khan, Mazhar ul-Haq, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, terj. Lukman Hakim. Bandung: Penerbit Pustaka, 1414/1994.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufuran A. Mas'adi, buku kesatu dan kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Malha, Ranjit Singh, *Ulang-kaji Lengkap Sejarah Kertas 2 STPM*, edisi baru. Kuala Lumpur: Federal Publications, 1992.
- Mermisi, Fatimah, *Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Moderen*, terj. Masyhur Abadi. Surabaya: Al-Fikr, 1997.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, ed. dwibahasa. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir bin Haji, *Sejarah Pemdisan Hukum Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1974.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sirry, Mun'in A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1416/1995.
- Soekanto, Seorjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sosroatmodjo, Arso, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syahr, Saidus, *Undang-undang dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Wadud, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radiani. Bandung: Penerbit Pustaka, 1414/1994.
- Yaacob MD. Akhir Hj., dan Siti Zalikhah MD.Noor, *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam di Malaysia*. cet. 1. Selangor: Al-Rahmaniah, 1989.
- Yaacob, Abdul Monir, *Perlaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1995.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke 4. Djakarta: CV. Al-Hidayah, 1388/1968.
- Zuhdi, Mahmood, *Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1987.

### C. Kamus dan Ensiklopedi

- Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, A. W. Munawwir, cet. 14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Lisân al-'Arab*, Ibnu Manzûr, Jamaluddîn Muḥammad, ttp.: al-Dar al-Misriyah, t.t., V.
- The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diedit oleh John L. Esposito. New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, 4 vol.

#### D. Artikel

- Abdullah, Amin, "Kajian Ilmu Kalam dan IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada Era Milenium Ketiga", dalam *al-Jami'ah*, No. 65/VI (2000), hlm. 78-101.
- Abdul-Rauf, Muhammad, "Outsiders' Interpretation of Islam: A Muslim's Point of View", dalam *Approaches to Islam in Religious Studies*, diedit oleh Richard C. Martin. Tucson: The University of Arizona Press, 1985.
- Abdurrahman dan kawan-kawan, "Beberapa Pola Perkawinan di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Perkawinan di Kecamatan Rongkop)", Laporan Penelitian Lembaga Research dan Survey IAIN Yogyakarta, 1981/82.
- Abu Bakar, Abdullah, "Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia", dalam *Al-Ahkam: Undang-Undang Malaysia Kini*, oleh Ahmad Ibrahim dll., Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, 1990, hlm. 45-57.
- Ahmad, Ziauddin, "The Qur'anic Theory of Riba," dalam *Studies in Quran*, diedit oleh Mohamed Taher. New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 1997.
- Altorki, Soraya, "Women and Islam" dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diedit oleh John L. Esposito (New York, Oxford: Oxford University Press, 1995), IV:323 dst.
- Anderson, J. N. D. "The Problem of Divorce in the Shari'a Law of Islam: Measures of Reform in Modern Egypt", dalam *Royal Central Asian Society*, No. 37 (1950), hlm. 169-185.
- "Recent Development in Shari'a Law II: Matters of Competence, Organization and Procedure", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 34-48.
- "Recent Development in Shari'a Law III: The Contract of Marriage", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 113-126.
- "Recent Development in Shari'a Law IV: Further Points Concerning Marriage", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 186-198.
- "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage", dalam *The Muslim World*, 41 (1951), hlm. 271-288.
- "Recent Development in Shari'a Law VIII: The Yordanian Law of Family Rights 1951", dalam *The Muslim World*, 42 (1952), hlm.
- "The Syrian Law of Personal Status", dalam *Bulletin in the School of Oriental and African Studies*, No. 17 (1955), hlm. 34-49.

- "Reforms in Family Law in Marocco", dalam *Journal of African Law*, No. 2 (1958) hlm. 146-159.
- "The Tunisian Law of Personal Status", dalam *International and Comparative Law Quarterly* 7 (April, 1958), hlm. 262-279.
- "The Significant of Islamic Law in the World Today", dalam *The American Journal of Comparative Law*, vol. 9 (1960), hlm. 187-198.
- "A Law of Personal Status for Iraq" dalam *the International and Comparative Law Quarterly* (Oktober 1960).
- "Changes in the Law of Personal Status in Iraq", dalam *the International and Comparative Law Quarterly* (Juli 1963).
- "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 20 (Jan. 1971), hlm. 3-21.
- Arifin, Bustanul, "Pentadbiran Undang-Undang Islam di Indonesia," *The Administration of Islamic Laws*, oleh Ahmad Mohamed Ibrahim dan Abdul Munir Yaacob, (eds.). Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia [IKIM], 1997.
- Assyaukanie, A. Luthfi, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, no. 1, (Juli – Desember 1998), hlm. 58-95.
- Attamimi, A. Hamid S., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Amrullah Ahmad, (ed.), Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Aulawi, A. Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Amrullah Ahmad, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Awang Othman, Mahmud Saedon bin, "Pentadbiran Undang-Undang Islam di Nagara Brunei Darussalam", dalam *The Administration of Islamic Laws*, oleh Ahmed Mohamed Ibrahim & Abdul Monur Yaacob. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM), 1997.
- Basri, Hasan, "Perlunya Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Ulama* No. 104/x (April 1986).
- Bemmelen, Sita van, "The Marriage of Minahasa Women in the Period 1861-1933," dalam *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, oleh Elsbeth Locher-Scholten and Anke Niehof, (eds.). Dordrecht: Foris Publications, 1987: 181-204.

- Berry, Donald L., "Fazlur Rahman: A Life in Review," dalam *The Shaping of An American Islamic Discourse*, diedit oleh Earle H. Waugh dan Frederick M. Denny. Atlanta and Georgia: Scholars Press, 1998.
- Besar, Dato Seri Setia Haji Awang Salim Haji, "Pentadbiran UU Keluarga Islam: Pengalaman Negeri Brunei", Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Butt, Simon, "Polygamy and Mixed marriage in Indonesia: The Application of the Marriage Law in the Courts," dalam *INDONESIA: Law and Society*, oleh Timothy Lindsey (ed.). NSW.: The Federation Press, 1999, hlm. 122-144.
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young and Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society—Indonesia's Marriage Law", dalam *The American Journal of Comparative Law*, vol. 44, (1996)
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young dan Tim B. Heaton, "An Empirical Assessment of Divorce Law in Indonesia," dalam *Studia Islamika*, vol. 4, no. 4 (1997), hlm. 93-108.
- Cooke, Miriam, "Arab Women Writers," dalam *Modern Arabic Literature*, diedit oleh M. M. Badawi. Cambridge; Cambridge University Press, 1992.
- Cosman, Brenda, "Turning the Gaze Back on Itself: Comparative Law, Feminist Legal Studies, and the Postcolonial Project", dalam *Utah Law Review* (1997), no. artikel 525.
- Coulson, Noel J., "Reform of Family Law in Pakistan", dalam *Studia Islamica*, No. 7 (1957), hlm. 135-155.
- Coulson, Noel, dan Doreen Hinchcliffe, "Women and law Reform in Contemporary Islam", dalam *Women in the Muslim World*, oleh Lois Beck dan Nikki Keddie. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978, hlm. 37-51.
- Faiz, Abd Jaber, "The Status of Women in Early Arab History", dalam *Islam and the Modern Age*, 4, 2 (1973), hlm. 67-76.
- Fakulti Undang-undang Universiti Malaya, "Makalah Undang-undang Menghormati Ahmad Ibrahim". Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, hlm. 1-41.
- Faruqi al-, Isma'il Ragi, "Towards a New Methodology for Qur'anic Exegesis," dalam *Islamic Studies*, vol. 1, no. 1 (Maret 1962), hlm. 35-52.
- Fraser, Nancy, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a "Postsocialist" Age", dalam Nancy Fraser, *Justice Interruptus* (New York: Routledge, 1997), hlm. 11-39 (Bab 1)



- Gupta, Kiran, "Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative law", dalam *Islamic and Comparative Law Review*, vol. xii, no. 2 (Musim Panas/Summer 1992), hlm. 114-154.
- Haleem, Abdel, "Context and Internal Relationships: keys to quranic exegesis (A Study of Sûrat al-Rahmân [Qur'an surah 55])", dalam *Approaches to the Qur`ân*, diedit oleh G.R. Hawting and Abdul-Kader A. Shareef. London and New York: Routledge, 1993.
- Hanifa, S., "The Law of Marriage and Divorce in Indonesia," dalam *Islamic and Comparative law Quarterly*, vol.3 No.1 (Maret 1983), hlm.
- Hinchcliffe, Doreen, "The Iranian Family Protection Act.", *International and Comparative law Quarterly*, vol. 17 (April 1968), hlm. 516-521.
- Hoffman-Ladd, Valerie J., "Aîsha 'Abd al-Rahmân," dalam *the Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diedit oleh John L. Esposito. New York; Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Horowitz, Donald L., "The Qur'anic and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change", dalam *The American Journal of Comparative Law*, vol. 42, no. 3 (Summer 1994):233-293, 543-580.
- Ibrahim, Ahmad, "Perundangan Islam di Malaysia 1978-1979", *Jernal Hukum*, Vol. 1;1 (Muharram 1401/Nopember 1980), hlm. 8-21.
- Ibrahim, Tan Sri Datuk Ahmad Muhamed, "Penghakiman UU Keluarga Islam", Paper Seminar Serantau Undang-undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kepahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Ichtijanto S.A., "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Amrullah Ahmad. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ishak, Othman bin Hj., "Keistimewaan Undang-Undang Islam dengan Sedikit Perbandingan", *Jernal Hukum*, Vol. 1;1 (Muharram 1401/Nopember 1980), hlm. 22-30.
- Jasman, Tuan Haji Sallim, "Perlaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam: Pengalaman Singapore," Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Joned, Ahilemah, "Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk Berkahwin: Indah Khabar daripada Rupa", dalam *Makalah Undang-undang Menghormati Ahmad Ibrahim*, oleh Fakulti Undang-undang Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.

- Jones, Gavin, Yahya Asari dan Tuti Djuartika, "Divorce in West Java", dalam *Journal of Comparative Family Studies*, vol. 25, no. 3 (Musim Gugur, 1994), hlm. 395-416.
- Kamali, M. Hashim "Divorce and Women's Right: Some Interpretations of S.2:228," dalam *The Muslim World*, Vol. 74 (1984), hlm. 85-99.
- Katz, June S., & Ronald S. Katz, "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural dan Legal System", dalam *The American Journal of Comparative Law* 23 (1975), hlm. 653-681.
- Katz, June S., & Ronald S. Katz, "Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revised", dalam *The American Journal of Comparative Law*, vol. 26, (1978).
- Khadduri, Majid, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoints", dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), hlm. 213-218.
- Kooji, C., "Bint al-Shâti': A Suitable Case for Biography?" dalam *The Challenge of the Middle East*, diedit oleh Ibrâhîm A. El-Sheikh *et al.* Amsterdam; University of Amsterdam, 1982.
- Mackeen, Abdul Majeed Mohammad, "Mahkamah Undang-undang Syariah di Malaysia", dalam *Sejarah Perundang-undangan Islam di Malaysia*, oleh Abd. Jalil bin Borhan, cet. 1. Kuala Lumpur: Penerbit Amal, 1993.
- Mannan, M. A., "The Development of the Islamic Law of Divorce in Pakistan", *Journal of Islamic and Comparative Law*, Vol. 5 (1974), hlm. 89-98.
- Mir-hosseini, Ziba, "Strategies of Selection: Differing Notions of Marriage in Iran and Morocco," dalam Camillia Fawzi El-Solh and Judi Mabro (eds.), *Muslim Women's Choices: Religious Belief and Social Reality*. Oxford: Berg Publishers, 1994.
- Mir, Mustansir, "The Sûra as a unity: A twenty century development in Qur'an exegesis," dalam *Approaches to the Qur'ân*, diedit oleh G.R. Hawting dan Abdul-Kader A. Shareef. London dan New York: Routledge, 1993, hlm. 211-223.
- Mahadi, "Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah Sampai Tahun 1882", dalam *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama*, oleh Tim Penyusun. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Mohamad, Maznah, "Dimana Berlaku Diskriminasi dalam UU Keluarga Islam", Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

- Muhammad, Abdul Kadir Haji, "Perceraian di Malaysia:Kajian Kes Kedah, Perlis dan Pulau Pinang", *Jurnal Syariah Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya*, Jil.1, no.1 (Januari-Juni, 1993), hlm.94-103.
- Muhammad, Abdul Kadir Haji, "Perceraian di Serawak", dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Januari 1995), hlm. 83-86.
- Narayan, Uma, "The Project of Feminist Epistemology: Perspectives From a Nonwestern Feminist", dalam *Gender/Body/Knowledge*, oleh Alison M. Jaggar dan Susan Bordo (London: Rutgers University Press,1989), hlm. 256-268
- Noeh, Zaini Ahmad, "Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Amrullah Ahmad. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Poonawal, Ismail K., "Muhammad 'Izzat Darwaza's principles of modern exegesis: A contribution toward quranic hermeneutics," dalam *Approach to the History of the Interpretation of the Qur'an*. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Powers, David S., "The Exegetical Genre nâsikh al-Qur'ân wa mansûkhuhu," dalam *Approach to the History of the Interpretation of the Qur'an*, oleh Andrew Rippin. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Qadri, S. M., "The Qur'an and Interest in the Islamic Society", dalam *Studies in Quran*, diedit oleh Mohamed Taher, hlm. 210-222.
- Rahman, Fazlur, "The Qur'anic Concept of God, the Universe and Man", dalam *Islamic Studies*, vol. VI, no. 1 (1967), hlm. 1-19.
- "Islamic Modernism: Its Scopes, Method, and Alternatives", dalam *International Journal of Middle East Studies*, no. 1 (1970), pp. 317-337.
- "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", dalam *International Journal of Middle East Studies*, 11 (1980), hlm. 451-465.
- "Some Key Ethical Concepts of the Qur'an", dalam *Journal of Religious Ethics*, vol. XI, no. 2 (1983), pp. 170-185.
- "Approaches to Islam in Religious Studies: Review Essay" dalam *Approaches to Islam in Religious Studies*, diedit oleh Richard C. Martin. Tucson: The University of Arizona Press, 1985.
- "Interpreting the Qur'an," *Afkar Inquiry Magazine of Events and Ideas*, Mei 1986, hlm. 45-49.
- Rispler-Chaim, Vardit, "Nushûz Between Medieval and Contemporary Islamic law: The Human Right Aspect", dalam *Arabica*, No. 39 (1992), hlm. 315-327.

- Roestandi, Achmad, "Prospek Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Sosiologis)", dalam *Dinamikan Hukum Islam*, oleh Amrullah Ahmad (ed.).
- Sabî'î al-, Abâza, "Bint al-Shâṭi'," dalam *Contemporary Arab Writers: Biographies and Autobiographies*, diedit oleh Robert B. Campbell. Beirut: In Kommission bei Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1996.
- Safwan, Ahmed, "The Theory of Mohammedan Law", dalam *Journal of Comparative Legislation and International Law*, vol. 2 (1920):310-316.
- Safwat, Ahmad, "Qâ'idât Islâh Qânûn al-Aḥwâl al-Shakhsîyah," Makalah pada Pertemuan bar Association di Alexandria, Mesir, tanggal 5 Oktober 1917, hlm. 20-30.
- Sallim Jasman, Tuan Haji, "Perlaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam: Pengalaman Singapore," Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Salem, Norma, "Islam and the Status of Women in Tunisia", dalam *Muslim Women* diedit oleh Freda Hussain. London & Sydney: Croom Helm, 1984.
- Savell, Kristin Louise, "Wrestling with Contradictions: Human Rights and Traditional Practices Affecting Women", dalam *McGill Law Journal*, vol. 41 (1996), hlm. 783-815
- Setiawan, Mohamad Nur Kholis, "Literary Interpretation of the Qur'an: A Study of Amîn al-Khûlî's Thought", dalam *Al-Jami'ah*, no. 61 (1998), hlm. 89-105.
- Sfeir, George N., "Documents: The Tunisian Code of Personal Status (Majallat al-Aḥwâl al-Shakhsîyah)", dalam *The Middle East Journal*, vol.11, no. 3 (Summer 1957), hlm.309-318.
- Siraj, Mehrun, "Women and the Law: Significant Development in Malaysia", dalam *Law & Society Review*, vol. 28, No. 3 (1994), hlm. 561-572.
- Siraj, Mrs. M., "Recent Changes in the Administration of Muslim Family Law in Malaysia and Singapore", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 17 (January 1968), hlm. 221-232.
- Sjadzali, Munawir, "Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* oleh Moh. Mahfud dkk.. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Smith, Jane I., "Women in Islam: Equity, Equality, and the Search for the Natural Order", dalam *Journal of the American Academy of Religion*, vol. 47, no. 4, hlm. 517-537.

- Sonn, Tamara, "Fazlur Rahman's Islamic Methodology", dalam *Muslim World*, no. 81 (Juli-Oktober 1991), hlm. 212-230.
- Starkey, Paul, "'Āisha 'Abd al-Rahmān," dalam *Encyclopedia of Arabic Literature*, diedit oleh Julie Scott Meisami dan Paul Starkey. London dan New York: Routledge, 1998.
- Sunny, Ismail, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Amrullah Ahmad. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Suryakusuma, Juli I., "The State and Sexuality in New Order Indonesia", dalam *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, diedit oleh Laurie J. Sears. Durham & London: Duke University Press, 1996. hlm. 92-117.
- Suryakusuma, Julia I. "Seksualitas dalam Pengaturan Negara", dalam *Prisma* No. 7, Juli 1991, hlm. 70-83.
- Taufiq, "Perlaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam: Pengalaman Indonesia", Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm. 1-13.
- Umar, Nasaruddin, "Metode Penelitian Berperspektif Jender tentang Literatur Islam", dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* No. 64/xii/1999, hlm. 176-202.
- Watson, Helen, "Separation and Reconciliation: Marital Conflict among the Muslim Poor in Cairo," dalam Camillia Fawzi El-Solh and Judi Mabro (eds.), *Muslim Women's Choices: Religious Belief and Social Reality*. Oxford: Berg Publishers, 1994.
- White, Elizabeth H., "Legal Reform as an Indicator of Women's Status in Muslim Nations", dalam *Women in the Muslim World*, oleh Lois Beck dan Nikki Keddie. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978, hlm. 52-68.
- Yaacob, Abdul Monir bin, "Shariah court in Malaysia: Past, Present and Future", dalam *The Administration of Islamic Laws*, oleh Ahmed Mohamed Ibrahim & Abdul Monur Yaacob. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM), 1997
- Yaacob, Abdul Monir, "Undang-Undang Keluarga Islam di malaysia: Perlaksanaan dan Penyeragaman", Paper Seminar Serantau UU Keluarga Islam dan Wanita, 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Zahid, Moh., "Dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan", *DIALOG: Jurnal Studi dan Informas Keagamaan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag., No. 39, Th. XVIII, Maret 1994, hlm. 33-40.



Ziai, Fati, "Personal Status Codes and Women's Rights in the Maghreb," dalam *Muslim Women and the Politics of Participation: Implementing the Beijing Platform*, oleh Mahnaz Afkhami and Erika Friedl. (Syracuse: Syracuse University Press, 1997).





## RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

Nama : Khoiruddin Nasution.  
Tempat/Tgl. Lahir : Simangambat, Tapanuli Selatan, 8 Oktober 1964.  
Alamat : Jln. Sutomo No. 26 Bantul Yogyakarta  
Telp. (0274) 367092. E-mail: knasut@hotmail.com. dan knasut@yahoo.com  
Pekerjaan : Dosen Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Isteri : Any Nurul Aini, SH.  
Pekerjaan : PNS  
Anak : Muhammad Khoiriza Nasution  
Tazkiya Amalia Nasution  
Affan Yassir Nasution  
Bapak : H. Saribun Nasution  
Ibu : Hj. Sariani Nasution  
Bapak Mertua : H. Moh. Djamhari, B.Sc.  
Ibu Mertua : Hj. Sri Hartati

### II. Pengalaman Pendidikan

1. SDN 6 thn, di Simangambat, Tapanuli Selatan 1977.
2. MTsN, di Padang Sidempuan, 1981.
3. MAN, Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Su-ka di Yogyakarta, 1984.
4. Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1989.
5. Program S2 McGill University Montreal, Kanada, 1995.
6. Program S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1996.
7. Ph.D. Sandwich Program September 1999 s/d Mei 2000 di McGill University Montreal, Kanada

### III. Karya Ilmiah

#### A. Buku:

Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh (Yogyakarta:Pustaka Pelajar kerja sama ACaDEMIA, 1996)

#### B. Artikel:

1. "The Concept of Ijma' in the Modern Age", *al-Jami'ah* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 56 Th. 1994, hlm. 92-108.
2. "Al-Ghazali and His Theory of Government", *UNISIA*, Majalah Ilmiah Universitas Islam Indonesia, No. 24., Tahun XIV, Triwulan IV, 1994., hlm. 59-68.
3. "Al-Shawkani, Konsep Ijtihad dan Peranannya dalam Mengilhami Gerakan Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Agama* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 11, Th IV (Sept.- Des., 1995), hlm. 38-50.
4. "Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri", dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, ed. H. Hajar Dewantoro dan Asmawi (Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996), hlm. 99-114.
5. "Maslaha and Its Application in Indonesian Fatwas", *Studia Islamica*, (Jakarta) Vol. III, No. 4 (1996), hlm. 113-136.
6. "Shah Waliyullah Al-Dahlawi dan Kecemerlangan Pemikirannya", *Jurnal Penelitian Agama* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 15, th. VI (Jan-April, 1997), hlm. 36-44.
7. "Perbincangan Sekitar Konsep *AHL AL-HALL WA AL-'AQID* (Sebuah Telaah Sejarah)", *Mukaddimah*, Jurnal Studi Islam dan Informasi PTAIS DIY., No. 3, Th. III, Juli 1997, hlm. 78-91.

8. "Hasan al-Banna dan Ikhwan al-Muslimun", *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam Fak. Syari'ah Universitas Islam Indonesia, Edisi VI, Desember 1997, hlm. 104-114.
9. "Konsep Nikah Sirri (Sebuah Kajian Kitab-kitab Fikih)", *Nabila*, Jurnal Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1/th. 2 (April 1998), hlm. 27-35.
10. "Metode Memahami al-Quran", *Jurnal Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, No. 18, Th. VII (January-April 1998), hlm. 118-127.
11. "UPACARA SELAMATAN KELAHIRAN: Studi Kasus Keluarga Pak Muaz di Kalasan", *Jurnal Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, No. 20, Th. VII (September-Desember 1998), hlm. 96-117.
12. "Metode Penetapan Hukum MUI, NU dan Muhammadiyah", *Jurnal MUKADDIMAH*, No. 6, TH. IV (1998), hlm. 80-95.
13. "KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA (Sebuah Studi Analisis Sejarah Masa Belanda)", *As-Syir'ah*, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 5 Th. 1999, hlm. 63-76.
14. "Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia: Studi Gerakan Ikhwan al-Muslimun", *Unisia*, No. 41/xxii/iv/2000, hlm. 312-322.
15. "Subordination of Women in the Islamic Court and the Necessity of Feminist Theories: A Study of the Divorce Procedure in Indonesia", dalam *Jurnal Magister Hukum III*, vol. 2, no. 2 Juni 2000, hlm. 75-86.
16. "Suami Memiliki Hak Talak Mutlak?" dalam *Majalah Mitra*, edisi September-Desember 2000.
17. "Marriage and Divorce in Islamic South East Asia", (Resensi buku), *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, no. 9, Th. VI/2000, hlm. 109-111.



18. "Metode Penelitian Studi Islam dan Aplikasinya dalam Masalah Perkawinan", dalam *Profetika*, Jurnal Studi Islam Program Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Vol. 3, No. 1 Januari 2001, hlm. 80-104.

